



PUTUSAN

Nomor 0216/Pdt.G/2016/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan kewarisan, antara :

Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Kaludan, Desa Sungai Talang, Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada:

1. H. MHD HARRIS, SH, MH, 2. HERIYANTO, SH, 3. ANDHIKA SURYA SAPUTRA, SH 4. ALDY SOKLA DESFITO, SH semuanya Advokat pada Kantor Hukum H. MHD. HARRIS, SH, MH & ASSOCIATES yang berkantor di Jalan Soekarno – Hatta Komplek Perkantoran Anggrek Mas Blok C Nomor 20 Kota Pekanbaru, Propinsi Riau berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 126/MH/VII/SKK/2016 tanggal 22 Juli 2016 telah terdaftar dalam buku register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 12/G/K.Kh/2016/PA.LK tanggal 01 Agustus 2016, sebagai Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi;

melawan

1. Hj Nelwati, perempuan, lahir Payakumbuh 12 Juli 1947, Islam, Mengurus rumah tangga, beralamat di Cililitan Besar RT 05 RW 03, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Propinsi DKI JAKARTA;
2. Hj. Risnawati, Perempuan, Lahir Payakumbuh, 16 Mei 1950, Agama Islam, Mengurus rumah tangga, beralamat di Jln. Batang Tarusan No 18, Rt 01 RW 04, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat;

Hal 1 dari 71 hal. Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. H. Dr. Dennison, Laki-laki, lahir di Padang 19 Februari 1961, Islam, PNS, beralamat di Komp. Puri Mayang No 56 RT 23, Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Propinsi Jambi untuk selanjutnya disebut PEMBERI KUASA, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. SAHNAN SAHURI SIREGAR, SH, MH, 2. YULISNA DEWI, SH, 3. IMAM PARTAONAN HASIBUAN, S.HI kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum SAHNAN SAHURI SIREGAR & Rekan yang beralamat di Jalan Ujung Gurun Nomor 61 B Padang Propinsi Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa tanggal 16 September 2016 (Legalisasi Nomor 1948/L/IX/2016 di Notaris Haji. KHAMISLI, SH) dan telah didaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 15/G/K.Kh/2016/PA.LK tanggal 19 September 2016, sebagai Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan hasil mediasi dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat serta para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2016 kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limapuluh Kota tanggal 02 Agustus 2016 dengan register perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK telah mengajukan gugatan kewarisan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan H. NURSAL Bin H. SAADDUDIN adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan di Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota – Sumbar, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 069/01/II/2011 pada hari Selasa tanggal 01 Pebruari 2011

Hal 2 dari 71 hal. Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bertepatan tanggal 27 Shafar 1432 Hijriah, sehingga antara Penggugat dengan H. NURSAL Bin H. SAADDUDIN terdapat hubungan hukum yang sah dan terikat dalam suatu pernikahan.

2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan H. NURSAL Bin H. SAADDUDIN telah bergaul dan hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang harmonis dan tinggal di kediaman bersama di Parak Betung, RT. 001, RW. 002, Nomor 28 Kel. Parak Betung, Kec. Payakumbuh Barat – Kota Payakumbuh akan tetapi tidak dikaruniai anak.

3. Bahwa sebelum H. NURSAL Bin H. SAADDUDIN menikah dengan Penggugat (Istri Kedua), H. NURSAL Bin H. SAADDUDIN telah menikah dengan Alm Hj. MARDIAN (Istri Pertama meninggal dunia tahun 2007), dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Hj. Nelwati (Tergugat I), Hj. Risnawati (Tergugat II) dan H. Dr. Dennison (Tergugat III).

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 suami Penggugat meninggal dunia di Jorong Kaludan, Nagari Sungai Talang, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor. 72/SKMD-STL/2015 tanggal 23 November 2015 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Sungai Talang dan diregister oleh Camat Guguk dengan Nomor. 2592/C/GG/2015 tanggal 23 November 2015 dan disamping itu Wali Nagari Sungai Talang juga mengeluarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor. 17/SKAW-STL/2015 tanggal 27 November 2015 dan diregister oleh Camat Guguk dengan Nomor. 2619/C-GG/2015 tanggal 27 November 2015 atas nama Penggugat.

5. Bahwa dengan telah meninggalnya suami Penggugat, maka secara hukumnya ahli waris H. NURSAL Bin H. SAADDUDIN yaitu Penggugat Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi (Istri kedua dari suami Penggugat yang tidak dikaruniai anak) dan anak dari Almarhum istri Pertama suami Penggugat adalah Hj. Nelwati (Tergugat I), Hj. Risnawati (Tergugat II) dan H. Dr. Dennison (Tergugat III), maka berdasarkan hal tersebut mohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo untuk dapat menetapkan ahli waris dari Almarhum H. NURSAL Bin H. SAADDUDIN.

6. Bahwa setelah suami Penggugat meninggal dunia, suami Penggugat ada meninggalkan harta warisan yang didapat disaat Penggugat masih terikat

Hal 3 dari 71 hal. Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu perkawinan dengan Penggugat, yang mana harta tersebut saat ini belum pernah dibagikan kepada seluruh ahli warisnya sesuai dengan hukum Faraid (Hukum Islam), yaitu :

- a. Satu unit rumah yang dibangun diatas tanah adat kaum Penggugat bertempat di Sawah Dalam, Jorong Kaludan, Nagari Sungai Talang, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana modal membangun rumah tersebut saat itu tahun 2010 lebih kurang 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah).
 - b. Satu piring sawah adat milik kaum Penggugat yang ditebus tergadai dari pihak ketiga sebesar 5 (lima) Emas atau lebih kurang Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang terletak di Sawah Dalam, Jorong Kaludan, Nagari Sungai Talang, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota.
7. Bahwa disamping harta tersebut di atas, Almarhum H. NURSAL Bin H. SAADDUDIN mempunyai harta bawaan yaitu :
- a. 3 (tiga) Unit Ruko yang terletak di Jalan Veteran, RT 001, RW 002, Kelurahan Parak Betung, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik Nomor. 00130 An. H. Nursal, Surat Ukur Nomor. 38/Parak Betung/20018 tanggal 31 Juli 2008 seluas 174 M2.
 - b. 1 (satu) Unit Rumah, terletak di RT 001, RW 002, Nomor. 28, Kelurahan Parak Betung, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh.
8. Bahwa 2 (dua) jam sebelum suami Penggugat Meninggal Dunia pada hari Kamis tanggal 19 November 2015, suami Penggugat telah berwasiat kepada Penggugat. Adapun wasiatnya adalah meminta Penggugat untuk melanjutkan jual beli 1 (satu) Unit Ruko miliknya (sekarang ini Toko Interior Komputer) yang terletak di Jl. Veteran, RT 001, RW 002, Kelurahan Parak Betung, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh dan hasil jual belinya digunakan untuk melanjutkan sekolah/kuliah anak Penggugat ELDIA MAYORA, untuk modal usaha Penggugat, dan memberikan zakatnya untuk tiga Masjid yaitu Masjid Jamik di Parak Betung, Masjid Desa Kaludan dan Masjid Raya Kubang.

Hal 4 dari 71 hal. Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa wasiat tersebut telah Penggugat sampaikan kepada ahli waris yang lain yaitu Tergugat I, II dan III pada waktu sehari setelah meninggalnya suami Penggugat H. NURSAL Bin H. SAADDUDIN di rumah Penggugat Jorong Kaludan, Desa Sungai Talang, Kecamatan Guguk. Pada saat itu Tergugat I menanyakan kepada Penggugat tentang surat-surat berharga apa saja milik Almarhum H. NURSAL Bin H. SAADDUDIN yang ada pada Penggugat, dan Penggugat menyatakan bahwa ada sertipikat asli Hak milik Nomor. 00130 An. H. Nursal, Surat Ukur Nomor. 38/Parak Betung/2008 tanggal 31 Juli 2008 seluas 174 M2.

10. Bahwa pada saat itu Tergugat I, II dan III meminta sertipikat tersebut dari Penggugat, dengan iktikad baik dan tanpa ragu sedikitpun, Penggugat menyerahkan sertipikat tersebut kepada Tergugat I dihadapan Tergugat II dan III. Walaupun sebetulnya sebagai istri sah Almarhum H. NURSAL Bin H. SAADDUDIN, Penggugat juga berhak atas sertipikat tersebut.

11. Bahwa Penggugat juga menyampaikan tentang Alm. Suami Penggugat sebelum meninggal dunia telah mengadakan pembicaraan untuk menjual 1 (satu) unit ruko (sekarang ini Toko Interior Komputer) melalui perantara sdr. Aprizal, dimana orang yang akan membeli ruko tersebut adalah orang Saria Laweh dengan penawaran harga oleh Alm. suami Penggugat seharga Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang rencananya akan bertemu dengan pembeli pada hari senin tanggal 23 November 2015, akan tetapi suami Penggugat telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 19 November 2015.

12. Bahwa setelah lebih kurang 2 (dua) bulan suami Penggugat meninggal dunia, Penggugat di telepon oleh Tergugat I untuk datang kerumah di Jl. Veteran, Nomor 28 Kelurahan Parak Betung, Kota Payakumbuh untuk membicarakan pembahagian harta warisan Almarhum suami Penggugat, dan dalam Pembicaraan tersebut oleh Tergugat I, II dan III dihadirkan seorang Ustad untuk tempat bertanya tentang pembahagian harta Peninggalan suami Penggugat secara hukum Islam.

13. Bahwa dalam pertemuan, Ustad tersebut menanyakan apa saja harta yang ditinggalkan oleh suami Penggugat, dan Tergugat I, II dan III menyatakan bahwa harta yang ditinggalkan oleh Orang Tuanya/suami Penggugat adalah 3 (tiga) Unit Ruko dimana Ruko tersebut dibangun pada

Hal 5 dari 71 hal. Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2008 setelah meninggalnya orang tua (ibu) dari Tergugat I,II dan III, sementara tanahnya berasal dari warisan Orang tua H. NURSAL yaitu H. SAADDUDIN, dan 1 (satu) unit rumah harta gono gini antara ibu Tergugat I, II dan III dengan Alm H. NURSAL Bin H. SAADDUDIN. Ustad tersebut menyatakan hak Istri adalah 1/8 dari harta yang ditinggalkan suaminya dan sisanya untuk anak karena yang meninggal tidak mempunyai orang tua lagi (telah meninggal dunia dan tidak punya saudara “telah meninggal dunia lebih dahulu”).

14. Bahwa Penggugat dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa Alm. H. NURSAL Bin H. SAADDUDIN berwasiat 2 (dua) jam sebelum meninggal dunia untuk melanjutkan jual beli Ruko yang telah ditawarkan melalui sdr. Aprizal dan uangnya diserahkan untuk melanjutkan sekolah/kuliah anak Penggugat ELDIA MAYORA, untuk modal usaha Penggugat sebagai penyambung hidup dan memberikan zakatnya untuk tiga Masjid yaitu Masjid Jamik di Parak Betung, Masjid Desa Kaludan dan Masjid Raya Kuban., Ustad tersebut menyatakan wasiat haruslah dilaksanakan karena kewajiban ahli waris akan tetapi tidak boleh lebih 1/3 (satu pertiga) dari harta yang ditinggalkan pewaris.

15. Bahwa sepengetahuan Penggugat yang mana suami Penggugat sewaktu masih hidup menyampaikan pada Penggugat bahwa tanah berdirinya Ruko 3 Unit dibangun setelah berpisah mati dari Istri Pertama (Alm Hj. MARDIAN) dan tanahnya bukan harta gono gini antara H. NURSAL Bin H. SAADDUDIN dengan Almarhumah Hj. Mardian, tetapi adalah warisan dari orangtua H. NURSAL Bin H. SAADDUDIN yang bernama (Alm) H. SAADDUDIN (meninggal dunia tahun 1941 di Medan) dengan (Alm) MALA (meninggal dunia tahun 1974 di Kubang), yang mana sebelumnya H. NURSAL Bin H. SAADDUDIN telah mengembalikan hak Sdri. H. NURSAL Bin H. SAADDUDIN yang bernama Hj. NURHAYANI (meninggal dunia tahun 2012 di Payakumbuh) Penggugatlah yang ikut merawatnya, sementara 1 (satu) unit rumah Nomor. 28 dibangun tahun 1994 pada saat H. NURSAL Bin H. SAADDUDIN masih dalam perkawinan dengan Hj. MARDIAN (meninggal dunia tahun 2007).

Hal 6 dari 71 hal. Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa ternyata sampai saat gugatan ini diajukan, Tergugat I, II dan III tidak pernah menyerahkan Hak Penggugat sebagai ahli waris Alm. H. NURSAL Bin H. SAADDUDIN, bahkan Tergugat I, II dan III dengan melawan hukum telah menguasai seluruh harta peninggalan Alm. H. NURSAL Bin H. SAADDUDIN dengan menyewakan/dikontrakkan oleh Tergugat I kepada pihak lain (Toko Interior Komputer) selama 3 tahun dan uang kontrak pertahunnya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dimana uang hasil dari kontrakan tersebut sama sekali Penggugat tidak diberi bagian/hak Penggugat oleh Tergugat I, II dan III.

17. Bahwa oleh karena suami Penggugat telah meninggal dunia dan memiliki harta warisan sebagaimana poin 6 dan 7 di atas, yang belum pernah dibagi menurut hukum Faraidh (hukum Islam), maka untuk itu mohon Ketua Pengadilan Agama Kab. Lima Puluh Kota melalui majelis hakim yang mengadili perkara aquo untuk dapat membagi harta warisan tersebut sesuai dengan hukum Faraidh (hukum Islam) kepada seluruh ahli warisnya yaitu Penggugat (Istri kedua dari Penggugat yang tidak dikaruniai anak) dan anak dari Almarhumah istri pertama H. NURSAL Bin H. SAADDUDIN adalah Hj. Nelwati (Tergugat I), Hj. Rismawati (Tergugat II) dan H. Dr. Dennison (Tergugat III) setelah dikurangi dengan wasiat.

18. Bahwa untuk menjaga keselamatan dari harta tersebut agar tidak dipindahtangankan kepada orang lain atau Pihak ketiga lainnya ataupun agar tidak diperjualbelikan maupun digadaikan serta untuk menjaga agar Gugatan ini tidak sia-sia, maka Penggugat dengan ini mengajukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta warisan Almarhum H. NURSAL Bin H. SAADDUDIN berupa 3 unit ruko dan 1 unit Rumah terletak di RT 001, RW 002, Nomor 28, Kelurahan Parak Betung, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh.

19. Bahwa apabila Tergugat I, II dan III lalai dalam menjalankan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, mohon dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/hari nya atas keterlambatan Tergugat I, II dan III menjalankan putusan ini.

Hal 7 dari 71 hal. Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan serta didukung bukti-bukti autentik dan kuat, maka patut dan pantas untuk dikabulkan permohonan putusan ini diputus secara serta merta (*Uit voerbaard bij voorraad*).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan tersebut diatas, mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Kab. Lima Puluh Kota untuk dapat memanggil Para Pihak yang berperkara dalam perkara ini serta memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat (Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi) dan Hj. Nelwati (Tergugat I), Hj. Rismawati (Tergugat II) dan H. Dr. Dennison (Tergugat III) adalah Ahli Waris sah dari H. NURSAL Bin H. SAADDUDIN menurut hukum Faraidh (hukum Islam);
3. Menetapkan 1 (satu) unit ruko (Toko Interior Komputer) yang terletak di Jl. Veteran berdiri di atas Sertipikat Hak Milik Nomor. 00130 An. H. Nursal, Surat Ukur Nomor. 38/Parak Betung/2008 tanggal 31 Juli 2008 seluas 174 M2, terletak di Kelurahan Parak Betung, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh – Sumbar, milik Alm. H. NURSAL Bin H. SAADDUDIN dihibahkan kepada : Penggugat (Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi), ELDIA MAYORA, Masjid Jamik di Parak Batung, Masjid Desa Kaludan dan Masjid Kubang secara proporsional.
4. Menyatakan Satu unit rumah yang dibangun diatas tanah kaum Penggugat bertempat di Sawah Dalam, Jorong Kaludan, Nagari Sungai Talang, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, senilai lebih kurang 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah harta gono gini antara Penggugat dengan Almarhum H. NURSAL Bin H. SAADDUDIN.
5. Menyatakan satu piring sawah adat milik kaum Penggugat yang tergadai sebesar 5 Emas atau lebih kurang Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) terletak di Sawah Dalam, Jorong Kaludan, Nagari Sungai Talang, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota adalah harta bersama Penggugat dengan Alm. H. NURSAL Bin H. SAADDUDIN.
6. Membagi harta tersebut pada poin 4 dan 5 di atas secara Hukum Faraidh Islam.

Hal 8 dari 71 hal. Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan 3 Unit Ruko berdiri diatas tanah sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik Nomor. 00130 An. H. Nursal, Surat Ukur Nomor. 38/ParakBetung/2008 tanggal 31 Juli 2008 seluas 174 M2, terletak di Kelurahan Parak Betung, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh adalah harta bawaan H. NURSAL Bin H. SAADDUDIN.
8. Menyatakan 1 (satu) Unit Rumah, terletak di RT 001, RW 002, Nomor 28, Kelurahan Parak Betung, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh adalah harta gono gini antara H. NURSAL Bin H. SAADDUDIN dengan Hj. MARDIAN.
9. Membagi harta Alm H. NURSAL Bin H. SAADDUDIN sebagaimana tertuang dalam poin 7 dan 8 diatas kepada yang berhak/ahli waris sesuai hukum Faraidh Islam.
10. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk melaksanakan wasiat Alm. H. NURSAL Bin H. SAADDUDIN yaitu menyerahkan 1 (satu) Unit Ruko (sekarang ini Toko Interior Komputer) kepada Penggugat untuk dijual dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat, ELDIA MAYORA dan zakatnya untuk Masjid Jamik di Parak Batung, Masjid Desa Kaludan dan Masjid Kubang secara proporsional, apabila ingkar dengan bantuan alat Negara.
11. Menghukum Tergugat I, II dan III menyerahkan bahagian masing-masing sesuai hukum Faraidh Islam, terhadap 3 Unit Ruko dan 1 Unit Rumah terletak di RT 001, RW 002, Nomor 28, Kelurahan Parak Betung, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh dan apabila ingkar memerintahkan untuk dijual lelang didepan umum dan hasil penjualannya dibagikan sesuai hukum faraidh Islam kepada yang berhak/ahli waris, apabila ingkar dengan bantuan alat Negara.
12. Menghukum Tergugat I, II dan III dan siapa saja yang menguasai objek perkara untuk mematuhi isi Putusan Pengadilan dalam perkara ini.
13. Menghukum Tergugat I, II dan III apabila lalai dalam menjalankan putusan yang sudah berkekuatan Hukum tetap, dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)/harinya atas keterlambatan Tergugat I, II dan III menjalankan putusan ini.

Hal 9 dari 71 hal. Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan terhadap Objek Perkara.

15. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (*uit voebard bij voorrad*) meski ada Perlawanan (*verzet*), Banding, maupun Kasasi.

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya menurut Pengadilan *Ex Aequo et bono*.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* serta kuasanya, dan begitu juga Para Tergugat *in person* serta kuasanya masing-masing menghadap ke persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat tertanggal 22 Juli 2016 dan telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;

Bahwa di samping itu Kuasa Hukum Para Tergugat telah pula menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Para Tergugat tertanggal 16 September 2016 kemudian telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak yang berperkara datang sendiri menghadap di persidangan dan dengan didampingi kuasa, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya damai melalui proses Mediasi dengan mediator yang ditunjuk olehnya sendiri para pihak untuk perkara ini, yakni : Aneka Yosihilma, S.H, M.H (Hakim/Mediator) terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota, sesuai dengan Surat Kesepakatan Memilih Mediator Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK, tanggal 19 September 2016, akan tetapi berdasarkan laporan dari Mediator perkara yang bersangkutan tanggal 24 Oktober 2016, upaya perdamaian melalui proses Mediasi, juga tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan

Hal 10 dari 71 hal. Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan nomor perkara 0216/Pdt.G/2016/PA.LK tanggal 01 Agustus 2016 dengan perubahan/tambahan sendiri oleh kuasa Penggugat secara tertulis tertanggal 30 November 2016, yang untuk selengkapnya adalah sebagaimana telah termuat dan tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasanya telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 7 Desember 2016, sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang di sampaikan oleh Penggugat sebagaimana gugatannya tertanggal 1 Agustus 2016 kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan/atau sepanjang tidak merugikan kepentingan Para Tergugat.

2. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo karena perkawinan antara Penggugat dan pewaris tidak sah. Penggugat dan pewaris ayah kandung Para Tergugat H. NURSAL menikah pada tanggal 30 Januari 2010 di kampung Penggugat di Sawah Dalam, Jorong Kaladun, Nagari Sungai Talang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota yang di saksi oleh Para Tergugat. Fakta hukum yang membuktikan telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan ayah Para Tergugat H. Nursal adalah setelah menikah pada tanggal 30 Januari 2010, Penggugat dan ayah Para Tergugat tinggal di RT.001, RW.002 Kelurahan Parak Betung Kecamatan Payakumbuh Barat kota Payakumbuh rumah No. 28 yang menjadi objek perkara, namun di dalam dalil posita gugatannya angka 1 Penggugat mendalilkan telah melangsungkan pernikahannya di Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota-SUMBAR sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor. 069/01/II/2011 pada hari Selasa tanggal 1 Pebruari 2011. Pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dan pewaris ayah kandung Para

Hal 11 dari 71 hal. Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK



Tergugat adalah cacad hukum karena dilakukan dengan itikad tidak baik, yangmana pada waktu pewaris menikah dengan Penggugat tahun 2010, ternyata Penggugat masih terikat pernikahan dengan orang lain. Hal ini berbeda dengan apa yang di sampaikan oleh Penggugat kepada ayah Para Tergugat dan Para Tergugat, yangmana Penggugat sudah bercerai. Dengan adanya gugatan ini serta dalil Penggugat angka satu yang telah menikah dengan pewaris pada tahun 2011 sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor. 069/01/II/2011, telah membuktikan perkawinan yang terjadi antara Penggugat dengan pewaris tidak sah karena dilakukan dengan itikad tidak baik, dan masih terikat pernikahan dengan orang lain, dan karenanya kutipan Akta Nikah Nomor. 069/01/II/2011 pada hari Selasa tanggal 1 Pebruari 2011 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 71 KHI yang menyatakan perkawinan dapat dibatalkan jika *“perkawinan seseorang yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqop (hilang)*. Oleh karena perkawinan Penggugat dan pewaris tidak sah, sehingganya Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo.

3. GUGATAN PENGGUGAT EROR IN PERSONA ATAU KURANG PIHAK.

a. Bahwa memperhatikan posita gugatan Penggugat angka 3 yang pada pokoknya mendalihkan *“ H.Nursal telah menikah dengan Hj. Mardian (istri pertama meninggal dunia tahun 2007), dan dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu Hj. Nelwati (Tergugat I), Hj Risnawati (Tergugat II), H. Dr. Dennison(tergugat III)”*.

Dalil tersebut tidak benar karena dari pernikahan pewaris dengan ibu Para Tergugat Hj. Mardian mempunyai 4 (empat) orang anak, selain dari Para Tergugat masih ada saudara laki-laki Para Tergugat yang bernama Iswandi , dan telah meninggal dunia pada tahun 2012 yaitu setelah ibu kandung Para Tergugat Hj. Mardian meninggal dunia (tahun 2007). Bahwa sewaktu ibu Para Tergugat meninggal dunia tahun 2007, belum pernah dilakukan pembahagian terhadap harta peninggalannya, sehingganya saudara laki-laki Para Tergugat

Hal 12 dari 71 hal. Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak atas harta peninggalan dari Hj. Mardian, dan juga mempunyai hak atas harta peninggalan ayah Para Tergugat H. Nursal. Oleh karena saudara laki-laki Para Tergugat telah meninggal dunia, maka secara hukum sebagai ahli warisnya adalah anak dan istrinya. Oleh karena perkara aquo menyangkut harta warisan Pewaris H. Nursal, maka secara hukum Penggugat harus menarik atau mengikutsertakan ahli waris dari saudara laki-laki Para Tergugat Iswandi dalam perkara aquo. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982 yang menyatakan “*Gugatan Perdata yang objeknya harta warisan berupa tanah yang di sengkatakan oleh para ahli warisnya, maka “ semua orang” yang termasuk para ahli waris, harus ditarik sebagai para pihak dalam gugatan harta warisan tersebut. Bilamana tidak atau masih ada sebahagian ahli waris yang tidak di masukan sebagai pihak dalam gugatan tersebut, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima*”.

b. Memperhatikan posita gugatan Penggugat angka 7 huruf a yang pada pokoknya mendalilkan “*3 (tiga) unit ruko yang terletak di jalan Veteran RT. 001, RW.002 Kelurahan Parak Betung Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh sebagaimana tertuang dalam sertifikat Hak Milik No. 00130 An H. Nursal Surat Ukur Nomor.38/Parak Betung/ 200018 tanggal 31 Juli 2008 luas 174 M²*”. Posita gugatan Penggugat angka 16 yang pada pokoknya mendalilkan “*satu(1) petak Ruko (Toko Interior Komputer) telah di sewakan oleh Tergugat I*”. Petitum gugatan Penggugat angka 12 yang menyatakan “*Menghukum Tergugat I, II, III dan siapa saja yang menguasai objek perkara untuk mematuhi isi putusan pengadilan dalam perkara in*”. memperhatikan posita dan petitum gugatan Penggugat diatas, terbukti bahwa objek perkara sekarang ini bukanlah di bawah penguasaan Para Tergugat tetapi penyewa. Oleh karena ada hak pihak penyewa atas masa sewa ruko tersebut, maka patut dan beralasan hukum kiranya penyewa dijadikan sebagai salah satu pihak dalam perkara aquo.

Hal 13 dari 71 hal. Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. OBJEK GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUURLIBEL*),

fakta hukum ini terbukti dari :

- a. Memperhatikan posita gugatan Penggugat angka 6, 7 terkait objek perkara, jelas telah terbukti gugatan Penggugat kabur karena tidak dijelaskan secara rinci tentang batas-batas sepadan objek perkara. Fakta hukum ini terbukti dari Posita gugatan Penggugat angka 7 a dan 7 b yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan.... Almarhum H. Nursal mempunyai harta bawaan yaitu : a. 3 (tiga) unit Ruko yang terletak di Jalan Veteran RT. 001, RW.002 sebagaimana tertuang dalam SHM no. 00130 AN H. Nursal luas 174 M2. b. 1 (satu) unit rumah..... dst.” Kemudian posita angka 15 yang pada pokoknya mendalilkan “ sementara 1 (unit) rumah Nomor. 28 dibangun tahun 1994 pada saat H. Nursal Bin H. Saadudin masih dalam perkawinan dengan Hj. Mardian (meninggal tahun 2007). Berdasarkan posita gugatan Penggugat angka 7a dan 7b diatas terbukti gugatan Penggugat kabur karena tidak dijelaskan batas-batas sepadan dari 3 (unit), batas-batas sepadan dari rumah No. 28 serta tidak juga di jelaskan ukuran dari masing-masing objek perkara. Selain itu Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan apakah tanah yang terdapat dalam SHM No. 00130 satu kesatuan dengan 3 petak ruko dan rumah No. 28, dan apalagi Penggugat juga tidak menyebutkan Nomor dari 3 (tiga) unit ruko tersebut.
- b. Memperhatikan posita gugatan Penggugat angka 7 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa di samping harta tersebut diatas, alm H. Nursal Bin H. Saaddudin mempunyai harta bawaan : a. 3 (tiga) unit Ruko yang terletak di Jalan Veteran RT. 001, RW.002 Kelurahan Parak Betung, Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh sebagaimana terdaftar dalam SHM No. 00130 An. H. NURSAL, Surat Ukur Nomor. 38 Parak Betung/20018 tanggal 31 Juli 2008 SELUAS 174 M2. Bahwa faktanya tidak ada sertifikat Hak Milik No. 00130 An. H. NURSAL sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat.
- c. Memperhatikan posita gugatan Penggugat 3 yang pada pokoknya mendalilkan Penggugat adalah istri ke-2, dan sebelumnya H. Nursal telah menikah dengan ibu Para Tergugat Hj. Mardian (telah meninggal

Hal 14 dari 71 hal. Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia tahun 2007) dihubungkan dengan posita gugatan Penggugat angka 7a, 7b yang mendalilkan semasa hidupnya H. Nursal mempunyai harta bawaan berupa a. 3 (tiga) unit ruko, dan b. 1 (satu) unit rumah. Kemudian posita gugatan Penggugat angka 15 halaman 7 mendalilkan rumah tersebut adalah harta bersama antara H. Nursal dan Hj. Mardian. Memperhatikan petutut Penggugat angka 8 yang menyatakan 1 (satu) unit rumah adalah harta bersama H. Nursal dengan Hj. Mardian, petitum angka 9 Penggugat meminta agar membagi harta alm H. Nursal sebagaimana tertuang dalam posita angka 7 dan 8 diatas sesuai hukum faraid.

Bahwa sebelum Penggugat meminta majelis hakim memutuskan untuk membagi harta warisan H. Nursal pewaris sesuai hukum faraidh Islam sebagaimana petitum Penggugat angka 9, secara hukum Penggugat harus terlebih dahulu menguraikan secara lengkap, jelas apa saja yang menjadi harta warisan pewaris, apakah objek perkara sebagaimana posita gugatan Penggugat angka 7a, 7b sudah merupakan war karena dalam perkara aquo tidak semua objek perkara merupakan harta warisan pewaris, fakta hukum ini terbukti dari posita gugatan Penggugat angka 15 yang mendalilkan rumah No. 28 harta bersama antara H. Nursal dengan Hj. Mardian. Bahwa dalam Pasal 171 huruf e KHI menyebutkan " harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit, sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat".

Memperhatikan posita dan petitum gugatan Penggugat diatas, Penggugat telah mendalilkan rumah No. 28 adalah harta bersama H. Nursal dengan ibu Para Tergugat Hj. Mardian (meninggal dunia tahun 2007). Memperhatikan ketentuan Pasal 171 huruf e KHI diatas, maka terbukti rumah No. 28 tidak sepenuhnya harta warisan dari pewaris, maka seharusnya secara hukum penggugat terlebih dahulu menguraikan tentang pembahagian harta bersama tersebut, menguraikan siapa yang menjadi ahli warisnya. Apalagi sewaktu ibu

Hal 15 dari 71 hal. Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat Hj. Mardian meninggal dunia saudara laki-laki Para Tergugat Irwandi masih hidup yang juga berhak atas peninggalan Hj. Mardian dan H. Nursal.

5. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (*Obscure Libel*)

- Kontradiksi antara *posita* dan *petitum*

Bahwa dalam buku M. Yahya Harahap Hukum acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan pada halaman 452 dijelaskan bahwa antara *posita* dengan *petitum* harus saling mendukung tidak boleh saling bertentangan, namun dalam perkara aquo *posita* dan *petitum* Penggugat saling bertentangan dengan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada *posita* gugatan Penggugat angka 7 Penggugat mendalilkan *Bahwa disamping harta tersebut diatas , almarhum H. Nursal Bin Saaddudin mempunyai harta bawaan yaitu : a..... 3(tiga) unit ruko...dst..b. 1 (satu) unit rumah, terletak di RT. 001, RW.002 No. 28 Kelurahan Parak Betung, Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh. Bahwa kemudian posita gugatan Penggugat angka 15 dalam 7 mendalilkan sementara 1 (unit) rumah Nomor. 28 dibangun tahun 1994 pada saat H. Nursal Bin H. Saadudin masih dalam perkawinan dengan Hj. Mardian (meninggal tahun 2007). Kemudian petitum gugatan Penggugat angka 8 mendalilkan “ Menyatakan 1 (satu) unit rumah, terletak di RT.001, RW.002 No. 28 Kelurahan Parak Betung Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh adalah harta gono gini antara H. Nursal dengan Hj. Mardian.*

Memperhatikan *posita* gugatan Penggugat angka 7a, 7b, *posita* angka 15 serta *petitum* angka 8 telah membuktikan gugatan Penggugat kabur karena saling bertentangan antara *posita* gugatan satu dengan yang lainnya serta antara *posita* dan *petitum* saling bertolak belakang yangmana di satu sisi Penggugat mendalilkan rumah No. 28 merupakan harta bawaan dari H. Nursal sedangkan di sisi lain Penggugat mendalilkan

Hal 16 dari 71 hal. Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah No. 28 adalah harta gono-gini antara H. Nursal dengan Hj. Mardian.

2. Memperhatikan *posita gugatan Penggugat angka 8 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan dua (2) jam sebelum suami Penggugat meninggal dunia pada hari kami tanggal 19 November 2015, suami Penggugat telah berwasiat kepada Penggugat adapun wasiatnya adalah " meminta Penggugat untuk melanjutkan jual beli 1(satu) Unit Ruko miliknya (sekarang ini Toko Interior Komputer) yang terletak di Jln. Veteran RT. 001, RW.002 Kelurahan Parak Betung, Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh "*. Memperhatikan *petitum Penggugat angka 3, yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan " Menetapkan 1 satu) Unit Ruko miliknya (sekarang ini Toko Interior Komputer) yang terletak di Jln. Veteran RT. 001, RW.002 Kelurahan Parak Betung, Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh milimk H. Nursal Bin Saaddudin dihibahkan kepada : Penggugat (EKDEWINA BINTI MARAN)....dst"*

Memperhatikan *posita gugatan Penggugat angka 8 serta petitum angka 3 tersebut diatas jelas terbukti antara posita dan petitum penggugat saling bertolak belakang, yangmana disatu sisi Penggugat mendalilkan 1 (satu) unit Ruko diwasiatkan kepada Penggugat, sedangkan di sisi lain dalam Petitum Penggugat meminta angar 1 (satu) unit Ruko dihibahkan kepada Penggugat . Hibah dan wasiat adalah 2 (dua) perbuatan hukum yang sangat berbeda jauh. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 171 huruf f KHI yang mengatur tentang wasiat, dan Pasal 171 huruf g KHI yang mengatur tentang Hibah. Apalagi terhadap perkara aquo merupakan perkara waris yang berakibat hukum kepada pembahagian warisan terhadap pewaris.*

3. Fakta lain yang membuktikan gugatan Penggugat kabur dan saling bertentangan satu sama lain adalah dalam *posita angka 8 Penggugat mendalilkan 1 (satu) unit ruko di wasiatkan untuk penggugat, kemudian dalam petitum angka 11 Penggugat*

Hal 17 dari 71 hal. Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK



mendalilkan “ menghukum Tergugat I, II, III untuk menyerahkan bahagian masing-masing sesuai hukum faraid Islam, terhadap 3 unit ruko dan 1 unit Rumah... dst”

Memperhatikan posita gugatan penggugat diatas yangmana Penggugat mendalilkan Ruko hanya 3 petak, dan 1 petak di hibahkan untuk Penggugat, maka secara hukum jika itu yang diminta oleh Penggugat yangharusnya dijual paksa seperti petitum Penggugat angka 11 hanya 2 (dua) petak ruko. Berdasarkan fakta hukum diatas telah terbukti gugatan Penggugat kabur, dibuat tidak memenuhi syarat formal sebagaimana yang diisyaratkan undang-undang, dan karenanya patut dan beralasan hukum untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, patut dan beralasan hukum untuk menerima eksepsi Tergugat III dan menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan Tergugat ;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan yang dikemukakan dalam pokok perkara;
3. Bahwa dalil Penggugat pada angka 1 yang pada pokoknya menyatakan, “.. Bahwa Penggugat dengan H. Nursal Bin Saaduddin adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan di Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota- SUMBAR, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor. 069/01/II/2011 pada hari Selasa tanggal 1 Pebruari 2011...dst.” Dalil tersebut tidak benar karena Penggugat dengan ayah Para Tergugat menikah pada tahun 2010, dan pada waktu itu Penggugat mengaku berstatus janda dan terus meyakinkan ayah Tergugat dan Para Tergugat agar bisa menikah secepatnya dengan Penggugat. Oleh

Hal 18 dari 71 hal. Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK



karena pada waktu itu Para Tergugat percaya akan apa yang di sampaikan oleh Penggugat, maka dengan di saksi para Tergugat pewas menikah dengan Penggugat, namun belakangan barulah Para Tergugat mengetahui ternyata ayah Para Tergugat Pewaris menikah dengan Penggugat, pada waktu Penggugat masih berstatus istri orang. Setelah menikah dengan ayah Para Penggugat, kemudian Penggugat baru mengajukan perceraian ke pengadilan agama.

Oleh karena pernikahan yang terjadi antara pewaris ayah kandung Para Tergugat dengan Penggugat dilakukan dengan itikad tidak baik, yangmana pada awalnya Penggugat mengaku berstatus janda dan sudah bercerai dengan mantan suaminya, tetapi kenyataannya belum bercerai dan perceraian baru diurus Penggugat setelah menikah siri dengan ayah Para Tergugat, maka patut dan beralasan hukum untuk menyatakan pernikahan Penggugat dengan pewaris tidak sah.

4. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat angka 2 adalah tidak benar karena Penggugat dan pewaris setelah menikah tidaklah tinggal menetap di kediaman bersama di Parak Betung RT. 001, RW. 002 Nomor 28 tetapi Penggugat tinggal di rumah orangtua Para Tergugat sementara waktu karena Penggugat tidak mempunyai rumah tempat tinggal karena pada tahun 2010 itu juga Penggugat mendesak ayah Para Tergugat untuk membuatnya rumah di Sawah Dalam Jorong Kaladun Nagari Sungai Talang kampung Penggugat. Oleh karena ayah Para Tergugat tidak bekerja, tidak mempunyai penghasilan dan selama ini biaya hidupnya ditanggung oleh Para Tergugat, maka dengan dibantu biaya dari Para Tergugat, serta uang hasil sewa ruko dan uang penjualan tanah, rumah dan sawah milik adik pewaris yang terletak di Jorong Koto Serikat Nagari Kubang telah dijual oleh ayah Para Tergugat dan semuanya di pergunakan untuk membuat rumah untuk Penggugat, dan bahkan menurut cerita ayah Tergugat tanah tempat rumah tersebut serta tanah kuburan dimana ayah Tergugat di makamkan telah di beli dari Penggugat. Setelah rumah tersebut siap Penggugat langsung pindah kekampungnya.

Hal 19 dari 71 hal. Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil Posita gugatan Penggugat angka 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dari perkawinan pewaris H. Nursal dengan ibu Para Tergugat Hj. Mardian telah dikarunia 3 orang anak yaitu Hj. Nelwati/Tergugat I, Hj. Riswati/Tergugat II dan H. Dr Dennison/Tergugat III.

Dalil tersebut tidak benar karena dari pernikahan pewaris H. Nursal dengan ibu Para Tergugat Hj. Mardian dikarunia 4 orang anak yaitu Para Tergugat dan saudara laki-laki Para Tergugat yang bernama Iswandi yang telah meninggal dunia pada tahun 2012. Hal ini diketahui secara jelas oleh Penggugat, namun Penggugat sengaja tidak memasukkan saudara Para Tergugat sebagai pihak dalam perkara aquo.

6. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat angka 4 yang pada pokoknya mendalilkan pewaris ayah kandung Para Tergugat H. Nursal telah meninggal dunia padahari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 adalah benar adanya.

7. Bahwa dalil Penggugat angka 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa secara hukum dengan meninggalnya suami Penggugat, maka secara hukum ahli warisnya adalah Penggugat dan Para Tergugat. Bahwa dalil tersebut keliru dan tidak benar karena Penggugat bukanlah pewaris dari harta peninggalan ayah Para Tergugat. Pernikahan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan ayah Para Tergugat tidak sah dan cacat hukum, sebagaimana yang telah Para Tergugat uraikan dalam eksepsi angka 2 dan jawaban angka 3 diatas. Bahwa yang menjadi ahli waris dari ayah para Tergugat adalah Para Tergugat serta Irwandi saudara Para Tergugat.

8. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat angka 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah suami Penggugat meninggal dunia, suami penggugat meninggalkan harta warisan yang di dapat disaat Penggugat masih terikat perkawinan berupa : a. Satu unit rumah diatas tanah adat kaum Penggugat, dimana modal membangun rumah tersebut Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).b. satu piring sawah milik kaum Penggugat yang ditebus gadai sebanyak 5 emas...dst.

Hal 20 dari 71 hal. Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil tersebut memang benar akan tetapi tanah tempat berdirinya rumah tersebut menurut cerita ayah Para Tergugat telah di belinya, dan bahkan tanah kuburan tempat ayah Para Tergugat dimakamkan juga telah di belinya. Harga rumah yang di sebutkan oleh Penggugatpun adalah tidak benar, dan Pengugat sengaja menaksir dengan harga serendah mungkin. Faktat ini dapat dilihat dari kondisi rumah tersebut, yangmana jika ditaksir harga rumah tersebut sekarang lebih kurang Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta), namun Penggugat tidak jujur mengakui akan apa yang telah di belikan oleh ayah Para Tergugat. Perabotan rumah tangga, sepeda motor, tabungan milik ayah Para Tergugat yang dikuasai oleh Penggugat juga tidak dimasukkan oleh Penggugat sebagai harta bersama dalam perkara aquo.

9. Bahwa dalil Penggugat angka 8 yang pada pokoknya menyatakan “ Bahwa di samping harta tersebut diatas, alamarhum H. Nursal Bin Saaduddin mempunyai harta bawaan berupa : a. 3 (tiga) Unit Ruko yang terletak di jalan Veteran RT. 001 RW.002 Kelurahan Parak Betuk, Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh tertuang dalam sertifikat Hak Milik No. 00130 AN H. Nursal, Surat Ukur Nomor 38/Parak Betung/20018 tanggal 31 Juli 2008 seluas 174 M2. b. 1 (satu) unit rumah, terletak di RT001 RW.002 Kelurahan Parak Betung, Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh. Dalil tersebut adalah tidak benar dengan alasan hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa tanah yang terdapat dalam sertifikat Hak Milik No. 00130 adalah harta bersama antara ibu Para Tergugat Hj. Mardian dan H. Nursal, yangmana dahulunya milik orangtua H. Nursal , akan tetapi telah diganti uangnya oleh H. Nursal dan ibu Para Tergugat Hj. Mardian sebagaimana juga pengakuan Penggugat dalam posita angka 15.
- b. Bahwa pada mulanya diatas tanah tersebut memang terdapat 4 (empat) petak ruko, akan tetapi setelah terjadi gempa tahun 2007, ruko tersebut rusak parah dan tidak dapat di pergunakan lagi. Oleh karena Para Tergugat tidak menetap di Payakumbuh, dan hanya saudara Para Tergugat Irwandi dan ayah Para Tergugat H. Nursal

Hal 21 dari 71 hal. Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tinggal di Payakumbuh, maka kemudian tahun 2008 Para Tergugat membangun ruko tersebut kembali yang mana uang pembangunannya berasal dari Para Tergugat, dan menyerahkan pembangunannya diurus oleh ayah dan saudara Para Tergugat . Bahwa pada mulanya baru siap siap 2 petak, namun oleh karena biaya tidak cukup, maka 1 petak di jual untuk melanjutkan pembangunan yang 2 petak lagi. Tujuan pada Tergugat untuk membangun ruko tersebut adalah agar bisa dikontrakan dan uang sewa tersebut bisa di pergunakan untuk biaya hidup ayah Para Tergugat H. Nursal. Akan tetapi baru saja ruko tersebut siap, ayah Para Tergugat sudah menikah dengan Penggugat, dan ruko tersebut dikontrakan oleh ayah Para Tergugat, dan uang sewanya dipergunakannya untuk membeli tanah dan membangun rumah dikampung Penggugat.

c. Bahwa rumah yang terletak di belakang ruko tersebut, adalah dibangun oleh ayah dan ibu para Tergugat Hj. Mardian, dan dibantu oleh Tergugat I .

d. Ayah Para Tergugat Pewaris H. Nursal, bukanlah pengusaha, tidak mempunyai pekerjaan tetap dan sewaktu alm ibu Para Tergugat masih hidup, biaya hidup sehari-hari didapat dari usaha jualan kue. Setelah almarhum ibu Para Tergugat Hj. Mardian meninggal dunia Para Tergugatlah yang menanggung biaya hidup ayah Para Tergugat termasuk ketika menikah dengan Penggugat, sehingga tidak benar benar dalil Penggugat yang menyatakan ruko tersebut dibangun oleh ayah Para Tergugat H. Nursal.

Berdasarkan fakta hukum diatas telah terbukti bahwa objek perkara bukanlah harta bawaan dari alm H. Nursal.

10. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat angka 8 yang pada pokoknya mengatakan 2 jam sebelum suami Penggugat meninggal dunia , suami Penggugat berwasiat kepada Penggugat adalah meminta Penggugat melanjutkan jual beli 1(satu) petak ruko miliknya (sekarang toko Interior).

Dalil tersebut adalah tidak benar dengan alasan hukum sebagai berikut :

Hal 22 dari 71 hal. Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Ruko yang diwasiatkan adalah milik Para Tergugat, dan seharusnya jika ada wasiat atau hibah sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dalam petitumnya angka 3 haruslah seizin dari Para Tergugat sebagai pemilik sekaligus ahli waris dari Hj. Mardian karena tanah tempat ruko tersebut berdiri adalah harta bersama orangtua Para Tergugat. Hal ini sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 194 ayat 2 KHI yang berbunyi “ Harta benda yang di wariskan harus merupakan hak dari pewasiat “. Kemudian Pasal 195 ayat 1 KHI menyebutkan “ Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi atau di hadapan Notaris “. Pasal 195 ayat 3 KHI menyebutkan “ wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila di setujui oleh semua ahli waris “

b. Bahwa wasiat yang disebutkan oleh Penggugat diberikan oleh ayah Para Tergugat 2(dua) jam akan meninggal dunia, adalah sesuatu hal yang tidak masuk akal karena selain tidak dihadiri oleh Para Tergugat, kondisi ayah para Tergugat yang sudah sangat tua berumur 88 tahun sehingganya pikirannya tidak fokus dan tenang apalagi sedang menghadapi sakaratul maut. Berdasarkan fakta hukum diatas maka wasiat ataupun hibah sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum.

11. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat angka 9 yang pada pokoknya menyatakan wasiat tersebut telah Penggugat sampaikan kepada Para Tergugat 1 (satu) hari setelah suami Penggugat meninggal dunia.

Dalil tersebut memang benar, dan hal itu membuat Para Tergugat terkejut, masih merah tanah makam ayah Para Tergugat, dan Para Tergugat masih berduka karena ditinggal ayah tercinta, Penggugat malah memikirkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Adalah tidak wajar dan tidak manusiawi, Penggugat menyampaikan itu kepada Para Tergugat dalam keadaan berkabung, dan apalagi wasiat yang di sampaikan tidak benar dan bertentangan dengan hukum.

12. Bahwa dalil posita penggugat angka 10 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada waktu itu Para Tergugat meminta sertifikat

Hal 23 dari 71 hal. Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK



tersebut kepada Penggugat dan dengan itikad baik Penggugat menyerahkannya.

Dalil tersebut adalah keliru karena jauh hari sebelum ayah Para Tergugat meninggal dunia, Para Tergugat sudah di hubungi agar menjemput sertifikat yang dimaksud, namun karena jauh dan kesibukan Para Tergugat belum sempat untuk menjemputnya, adalah wajar kiranya Penggugat menyerahkan sertifikat tersebut kepada Para Tergugat karena Para Tergugat karena pemilik yang sah.

13. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat angka 11 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat juga menyampaikan kepada Para Tergugat sebelum meninggal alm suami Penggugat telah mengadakan pembicaraan untuk menjual satu unit ruko (sekarang Toko Interior).....dst”.

Dalil tersebut telah menunjukkan itikad tidak baik dari Penggugat yang ingin menguasai harta milik Para Tergugat, yangmana seharusnya jual beli tersebut dilakukan harus ada seizin dan sepersetujuan dari Para Tergugat sebagai pemilik dan sekaligus ahli waris dari Hj. Mardian istri pertama pewaris, dan bukan jual beli tersebut dilakukan secara diam-diam. Dalam keadaan berkabung dan tanpa memikirkan perasaan Para Tergugat, Penggugat langsung menyampaikan hal yang tidak benar dan bertentangan dengan hukum untuk meminta wasiat atas satu petak ruko, dan apalagi Para Tergugat tidak sempat bertemu dengan ayah Para Tergugat karena Penggugat baru memberitahukan keadaan ayah Para Tergugat setelah ayah Para Penggugat meninggal dunia.

14. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat angka 12, 13 yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah 2 (dua) bulan suami Penggugat meninggal dunia Penggugat ditelepon untuk datang kerumah di Jln Veteran No. 28 untuk membicarakan warisan Dalil tersebut tidak benar karena tujuan di undanginya Penggugat datang kerumah Para Tergugat di jalan Veteran No. 28 bukanlah untuk membicarakan pembahagian warisan akan tetapi adalah untuk silaturahmi kembali antara Para Tergugat dengan Penggugat, akan

Hal 24 dari 71 hal. Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK



tetapi ditafsirkan lain oleh Penggugat. Selain hal itu dalil ini tidak ada relevansinya dengan pokok perkara.

15. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat angka 15 yang pada pokoknya mengatakan suami Penggugat sewaktu masih hidup menyampaikan pada Penggugat tanah tempat berdirinya ruko berdirinya 3 unit ruko dibangun setelah berpisah mati dengan istri pertama, dan tanah nya merupakan harta bawaan dari H. Nursal, sementara 1 unit rumah dibangun tahun 1994 pada saat H. Nursal masih dalam perkawinan dengan Hj. Mardian.

Dalil tersebut tidak benar dan hanya cerita belaka dari Penggugat, dan hal inipun telah para Tergugat uraikan dalam jawaban angka 9 diatas.

16. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat angka 16 yang pada pokoknya mengatakan ternyata sampai gugatan ini diajukan Tergugat I, II, III tidak pernah menyerahkan hak Penggugat. Dalil tersebut tidak benar karena :

a. Penggugat bukanlah ahli waris dari ayah Para Tergugat sebagaimana yang Para Tergugat uraikan diatas.

b. 3 (tiga) unit ruko tersebut bukanlah milik dari ayah Para Tergugat tetapi milik Para Tergugat yang sengaja Para Tergugat bangun kembali pada tahun 2008 setelah terjadinya gempa tahun 2007, dengan tujuan bisa di kontrakan oleh ayah Para Tergugat dan uang sewanya di pergunakan untuk biaya hidup ayah Para Tergugat.

c. Penggugat hanya meminta saja tanpa mau memikirkan utang alm ayah Para Tergugat, dan bahkan satu bulan setelah ayah Para Tergugat meninggal dunia, Penggugat mendatangi penyewa ruko dan meminta agar sewa di perpanjang karena Penggugat membutuhkan biaya untuk perawatan ayah Para Tergugat yang sedang di rawat. Niat dari Penggugat ini baru Para Tergugat ketahui setelah penyewa ruko memberitahukan kepada Para Tergugat akan permintaan Penggugat untuk memperpanjang sewa ruko guna biaya perawatan ayah Para Tergugat yang sedang sakit, padahal ayah Para Tergugat telah meninggal dunia. Berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti niat tidak baik dari

Hal 25 dari 71 hal. Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK



Penggugat yang ingin menguasai dan mengambil apa yang bukan haknya tanpa memikirkan utang dari alm.

17. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat angka 17 yang pada pokoknya Penggugat meminta agar harta warisan pewaris sebagaimana posita angka 6, 7 diatas dibagi sesuai hukum faraid.

Dalil tersebut tidak benar dengan alasan hukum sebagai berikut :

a. Penggugat bukanlah termasuk ahli waris dari ayah Para Tergugat karena perkawinan yang dilakukan tidak sah dan cacad hukum sebagaimana yang para Tergugat uraikan dalam jawaban angka 3 diatas.

b. Untuk dapat dibaginya suatu warisan, Penggugat harus jelas, lengkap menguraikan terlebih dahulu apa saja yang menjadi harta peninggalan dari pewaris, dan bukan menyuruh majelis hakim membaginya sesuai permintaan penggugat atas objek warisan yang kabur dan tidak jelas sebagaimana yang para Tergugat uraikan dalam eksepsi diatas.

c. Bahwa di dalam objek sengketa ada hak dari ahli waris lain yang tidak ikut di gugat oleh Penggugat.

19. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat angka 18 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat meminta majelis hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta warisan almarhum H. Nursal berupa 3 unit ruko, dan 1 (satu) unit rumah terletak di RT. 001 RW.002 Nomor. 28 Kelurahan Parak Betung Kecamatan Payakumbuh Barat kota payakumbuh. Dalil tersebut mohon untuk ditolak dengan alasan hukum sebagai berikut:

a. Bahwa objek perkara berupa 3 unit ruko, dan 1 (satu) unit rumah terletak di RT. 001 RW.002 Nomor. 28 Kelurahan Parak Betung Kecamatan Payakumbuh Barat kota payakumbuh kabur dan tidak jelas.

b. 3 unit ruko yang di mohonkan sita adalah milik Para Tergugat yang para tergugat bangun pada tahun 2008, dan satu unit rumah adalah harta bersama antara pewaris dengan ibu kandung Para Penggugat yang setelah ibu kandung Para Penggugat rekonvensi meninggal dunia pada tahun 2007, belum dilakukan pembahagian untuk para ahli warisnya.

Hal 26 dari 71 hal. Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sertifikat tempat berdirinya ruko tersebut bukanlah atas nama H. Nursal

d. Bahwa ada hak ahli waris lain dan pihak lain yang menguasai objek yang di mohonkan sita tanpa di ikutkan sebagai pihak dalam perkara aquo, jika sita diletakan akan merugikan kepentingan hukum pihak tersebut.

20. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat angka 19 dan 20 mohon untuk di tolak karena tidak ada alasan hukum apapun yang memaksa Para Tergugat untuk membayar uang paksa serta gugatan diajukan oleh Penggugat tidaklah berdasarkan bukti autentik sebagaimana yang di dalilkannya sehingga permohonan Penggugat yang meminta untuk dikabulnya putusan serta merta mohon kiranya ditolak.

Berdasarkan apa yang telah di uraikan diatas, maka patut dan beralasan hukum untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima.

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah anak kandung dari H. Nursal dan Hj. Mardian yang menikah pada tahun 1946. Dari pernikahan ayah dan ibu Para Penggugat rekonvensi dikarunia 4 orang anak yaitu Hajjah Nelwaty/Penggugat rekonvensi 1, Hj. Risnawati/ /Penggugat rekonvensi 2, Iswandi, dan H. Dr. Dennison/Penggugat Rekonvensi 3.

2. Bahwa ibu Para Penggugat rekonvensi Hj. Mardian telah meninggal dunia pada tahun 2007, sedangkan saudara Para Penggugat rekonvensi Iswandi meninggal dunia pada tahun 2012, dan ayah Para Penggugat Rekonvensi H. Nursal meninggal dunia pada Hari Kamis tanggal 19 November 2015.

3. Bahwa setelah ibu Para Penggugat rekonvensi meninggal dunia tahun 2007, maka kemudian pada tahun 2010 ayah penggugat rekonvensi menikah dengan Tergugat Rekonvensi.

4. Bahwa belakangan Para Penggugat rekonvensi baru mengetahui ternyata Tergugat rekonvensi pada waktu menikah dengan ayah Penggugat rekonvensi masih berstatus istri orang dan bukan janda seperti yang disampaikan kepada Para Penggugat rekonvensi, telah melangsungkan pernikahannya di Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota-SUMBAR

Hal 27 dari 71 hal. Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor. 069/01/II/2011 pada hari Selasa tanggal 1 Pebruari 2011. Padahal Tergugat rekonvensi dan ayah Penggugat rekonvensi pada tahun 2010 telah hidup bersama dan telah menjadi suami istri. Oleh karena pernikahan antara ayah Penggugat rekonvensi H. Nursal dengan Tergugat rekonvensi tidak sah dan dilakukan dengan melanggar hukum yang mana Tergugat rekonvensi masih berstatus istri orang maka dengan demikian patut dan beralasan hukum untuk menyatakan tidak sah Kutipan Akta Nikah Nomor. 069/01/II/2011.

5. Bahwa semasa hidupnya ayah Para Penggugat rekonvensi memiliki harta berupa rumah sebagaimana gugatan Tergugat rekonvensi angka 6 dan satu unit sepeda motor merk Honda vario BA 4952 MV yang dikuasai oleh Tergugat rekonvensi, dan karenanya patut dan beralasan hokum memerintahkan Tergugat rekonvensi memberikannya kepada Penggugat rekonvensi dan memerintahkan untuk menyerahkan hak para penggugat rekonvensi atas sepeda motor tersebut secara natural, jika engkar dapat dengan upaya paksa untuk dilelang;

6. Bahwa semasa hidupnya ayah Para Penggugat rekonvensi memiliki utang berupa :

- a. Utang sebesar Rp. 74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) yangmana utang tersebut terjadi karena ayah Para Penggugat rekonvensi telah menjual rumah milik saudara perempuannya Hj. Nurhayani, namun rumah tersebut dalam keadaan sengketa, dan pembeli meminta kembali uang yang telah diambil oleh ayah Para Penggugat rekonvensi.
- b. Utang ayah Para Penggugat rekonvensi kepada suami adiknya Hj. Nurhayani atas penjualan sebidang tanah milik Hj. Nurhayani (alm) yang terletak di Jorong Koto Serikat Nagari Kubang yang di janjikan akan diberikan untuk suaminya sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)
- c. Utang ayah Para Penggugat rekonvensi kepada suami adiknya Hj. Nurhayani atas penjualan sawah milik Hj. Nurhayani (alm) yang terletak di Parupuak sawah Tongah Jorong Koto Baru Kubang yang di janjikan akan diberikan untuk suaminya sebesar Rp. 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah).

Hal 28 dari 71 hal. Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena ada utang yang ditinggalkan alm H. Nursal, maka sesuai Pasal 171 huruf e KHI, maka patut dan beralasan hukum jika terhadap harta warisan pewaris sebelum dibagi kepada ahli waris yang berhak untuk di keluarkan utang terlebih dahulu.

8. Bahwa dengan dasar atau alasan-alasan yang sudah diuraikan dalam jawaban Tergugat III, sesuai dengan hukum dan keadilan, patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (NO);
- Membebaskan semua biaya perkara kepada Penggugat

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat rekonvensi adalah ahli waris dari H. Nursal dan Hj. Mardian.
3. Menyatakan tidak sah Kutipan Akta Nikah Nomor. 069/01/II/2011.
4. Menyatakan satu (1) unit sepeda motor Merk Honda Vario BA. 4952 MV adalah milik pewaris H. Nursal, dan memerintahkan Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan hak Para Penggugat Rekonvensi atas sepeda motor tersebut secara natural, jika engkar dapat dengan upaya paksa untuk di lelang.
5. Menyatakan H. Nursal berutang sebanyak Rp. 239.000.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta rupiah);
6. Memerintahkan kepada ahli waris yang sah untuk membayar utang tersebut yang di keluarkan dari harta warisan pewaris H. Nursal.

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa terhadap permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana ternyata dalam surat gugatan, Para Tergugat telah mengajukan

Hal 29 dari 71 hal. Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban secara tertulis tertanggal 7 Desember 2016 yang pada pokoknya bahwa Para Tergugat keberatan terhadap permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat terhadap objek yang selengkapnyanya adalah sebagaimana termuat dan ternyata dalam berita acara sidang.

Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik dalam konvensi/jawaban dalam reconvensi secara tertulis tanggal 21 Desember 2016, yang selengkapnyanya adalah sebagaimana telah termuat dan ternyata dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik dalam konvensi/jawaban dalam reconvensi tersebut, Para Tergugat telah mengajukan duplik dalam konvensi/replik dalam reconvensi secara tertulis tanggal 4 Januari 2017 yang selengkapnyanya adalah sebagaimana telah termuat dan ternyata dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/kuasanya telah mengajukan ke persidangan alat-alat bukti, berupa:

A. SURAT :

1. Kutipan Akta Nikah Nomor: 069/01/III/2011 pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2011 atau bertepatan pada tanggal 27 Shafar 1432 Hijriah antara Penggugat dengan H. NURSAL Bin H. SAADDUDIN. Telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan Bukti P. 1;
2. Kartu Keluarga Nomor. 1376013101070401 yang dikeluarkan oleh PLH Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 28 Mei 2013 An. Kepala Keluarga NURSAL. Telah bermaterai cukup di leges dan disesuaikan dengan aslinya. Ditandai dengan Bukti P.2.
3. Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 72/SKMD-STL/2015 tanggal 23 November 2015 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Sungai Talang dan diketahui oleh Camat Guguak dengan Nomor Register : 2592/C/GG-2015 tanggal 23 November 2015. Telah

Hal 30 dari 71 hal. Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK



bermaterai cukup di leges serta telah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya. Ditandai dengan Bukti P. 3.

4. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 17/SKAW-STL/2015 tanggal 27 November 2015 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Sungai Talang dan diketahui oleh Camat Guguk dengan Nomor Register: 2619/C-GG/2015 tanggal 27 November 2015. Telah bermaterai cukup di leges serta telah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lima Puluh Kota. Ditandai dengan Bukti P. 4.

5. Sertipikat Hak Milik Nomor. 00130 An. HAJI ALI NURSAL dengan Surat Ukur Nomor. 38/Parak Betung/2008 tanggal 31 Juli 2008 seluas 174 M2. Telah bermaterai cukup dan dileges, tanpa asli. Ditandai Bukti P.5.

6. Sertipikat Hak Milik Nomor. 00130 An. 1. Hj. NELWATI, 2. RISNAWATI, 3. DENNISON dengan Surat Ukur Nomor. 38/Parak Betung/2008 tanggal 31 Juli 2008 seluas 174 M2. Telah bermaterai cukup dan dileges, tanpa asli. Ditandai dengan Bukti P. 6.

7. Tanda Terima Dokumen, Nomor Berkas Permohonan 3923/2016 tanggal 2 Agustus 2016. Telah bermaterai cukup di leges serta telah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya, Ditandai dengan Bukti P. 7.

Bahwa atas bukti surat-surat yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut, kuasa hukum Para Tergugat telah menyatakan akan memberikan tanggapan dalam kesimpulan yang untuk selengkapnya adalah sebagaimana telah termuat dan ternyata dalam berita acara sidang;

B. SAKSI :

1. NOVA ASMAR Bin MARAN, yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan alm. H. Nursal.
 - Bahwa Penggugat pernah menikah dengan alm. H. NURSAL.

Hal 31 dari 71 hal. Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2010 Penggugat dengan H. NURSAL melakukan nikah siri yang dihadiri oleh PARA TERGUGAT.
- Bahwa pada tahun 2011 Penggugat dengan alm. H. NURSAL melakukan pengulangan nikah secara resmi di Kantor KUA.
- Bahwa kedua orang tua alm. H. Nursal telah meninggal dunia, dimana orangtua laki – lakinya meninggal di Medan.
- Bahwa semasa pernikahan Penggugat dengan H. NURSAL, H. NURSAL ikut membantu biaya untuk melanjutkan pembangunan rumah milik Penggugat, sedangkan dalam mengerjakan rumah tersebut Saksilah bersama–sama yang melakukannya tanpa ada biaya upah.
- Bahwa dalam pembangunan rumah milik Penggugat bukanlah seluruhnya dibangun oleh H. NURSAL karena sebelum bangunan tersebut telah memiliki pondasi, batu bata dan kayu–kayu.
- Bahwa tanah di mana rumah milik Penggugat berdiri adalah tanah adat.
- Bahwa tempat pemakaman Alm. H. NURSAL adalah tanah adat milik kaum Penggugat.
- Bahwa H. NURSAL memiliki 3 pintu ruko dan 1 rumah yang terletak di Kel. Parak Betung.
- Bahwa H. NURSAL pernah berwasiat kepada Saksi 1 pintu ruko untuk dijual.
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada H. NURSAL kenapa 1 pintu ruko itu dijual dan H. NURSAL menjawab “*Harta yang saya miliki ini saya gunakan untuk beribadah karena saya sudah tua.*” Dimana pembagiannya :
 - 1) Zakat dari hasil penjualan 1 pintu ruko akan diberikan kepada 3 masjid, yaitu Masjid di Jamiak, Masjid di Kaludan dan Masjid di Kubang.
 - 2) Dan sisanya untuk biaya hidup istri saya (Penggugat) dan untuk biaya sekolah ELDIA MAYORA
- Bahwa H. NURSAL berwasiat kepada saksi 3 hari menjelang meninggal dunia.
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh H. NURSAL untuk mencari pembeli terhadap ruko 1 pintu tersebut.

Hal 32 dari 71 hal. Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sertifikat ruko ada pada Penggugat dan sehari setelah Alm. NURSAL meninggal dunia, sertifikat tersebut diminta oleh Tergugat I (NELWATI).
 - Bahwa saksi pernah bertanya kepada H. NURSAL apakah 1 pintu ruko ini dijual tidak akan jadi masalah, jawab H. NURSAL “Tidak” karena ruko itu milik saya (H. NURSAL).
2. AFRIZAL, yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Alm. H. NURSAL.
 - Bahwa semasa hidup H. NURSAL, H. NURSAL pernah meminta tolong kepada Saksi untuk mencari pembeli ruko miliknya.
 - Bahwa saksi membenarkan Bukti P. – 5 yang diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan sama dengan sertifikat yang diperlihatkan H. NURSAL kepada Saksi.
 - Bahwa terhadap 1 pintu ruko tersebut telah ada pembelinya dengan tawaran sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) akan tetapi H. NURSAL tidak mau.
 - Bahwa H. NURSAL menyampaikan kepada Saksi kalau seharga Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tidak dijual, tapi kalau seharga Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) baru dijual.
3. ELDIA MAYORA, yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Alm. H. NURSAL.
 - Bahwa saksi tahu tentang wasiat yang diucapkan oleh H. NURSAL.
 - Bahwa 2 (dua) minggu sebelum H. NURSAL meninggal, beliau berwasiat yang disampaikan kepada Saksi.
 - Bahwa wasiatnya adalah supaya dilanjutkan penjualan 1 unit ruko, dimana uang hasil penjualan ruko tersebut digunakan untuk melanjutkan kuliah Saksi dan untuk biaya hidup ibu Saksi.
 - Bahwa ruko tersebut berada di Kelurahan Parak Betung, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh.
4. ROVI ARDIAN, yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Alm. H. NURSAL
 - Bahwa saksi tahu tentang wasiat H. NURSAL.

Hal 33 dari 71 hal. Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wasiatnya adalah supaya dilanjutkan penjualan 1 unit ruko, dimana uang hasil penjualan ruko tersebut digunakan untuk melanjutkan kuliah Saksi dan untuk biaya hidup ibu dan adik Saksi.
- Bahwa wasiat itu diucapkan malam hari dan keesokannya H. NURSAL meninggal dunia.
- Bahwa pemilik ruko untuk dijual itu adalah H. NURSAL.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut, kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Para Tergugat menyatakan cukup dan telah memberikan tanggapan yang untuk selengkapnya adalah sebagaimana telah termuat dan ternyata dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Para Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan dalam jawabannya telah mengajukan ke persidangan alat-alat bukti, berupa :

A. Surat :

1. Fotocopy Surat Keterangan No. 140/57/Skt/PB/XII-2008 tertanggal Desember 2008. Bahwa bukti ini telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi materai dan dicap pos secukupnya, selanjutnya mohon di sebut Bukti T. 1;
2. Fotocopy rekening Koran tahun 2010. Bahwa bukti ini telah sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai dan dicap pos secukupnya, selanjutnya mohon disebut bukti T.2;
3. Fotocopy Rekening Koran tahun 2011. Bahwa bukti ini telah sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai dan dicap pos secukupnya, selanjutnya mohon disebut bukti T.3;
4. Fotocopy Rekening koran tahun 2012. Bahwa bukti ini telah sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai dan dicap pos secukupnya, selanjutnya mohon disebut bukti T.4;
5. Fotocopy rekening Koran tahun 2013. Bahwa bukti ini telah sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai dan dicap pos secukupnya, selanjutnya mohon disebut bukti T.5;
6. Fotocopy rekening Koran tahun 2014. Bahwa bukti ini telah sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai dan dicap pos secukupnya, selanjutnya mohon disebut bukti T.6;

Hal 34 dari 71 hal. Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy rekening Koran tahun 2015. Bahwa bukti ini telah sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai dan dicap pos secukupnya, selanjutnya mohon disebut bukti T.7;
8. Fotocopy Kwitansi penerimaan uang tanggal 12 Mei 2014 sejumlah Rp. 25.000.000,00. Bahwa bukti ini telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi materai dan dicap pos secukupnya, selanjutnya mohon di sebut Bukti T.8;
9. Fotocopy kwitansi penerimaan uang tanggal 19 Agustus 2014 sejumlah Rp. 25.000.000,00. Bahwa bukti ini telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi materai dan dicap pos secukupnya, selanjutnya mohon di sebut Bukti T.9;
10. Fotocopy Kwitansi penerimaan uang tanggal 16 November 2014 sejumlah Rp. 10.000.000,00. Bahwa bukti ini telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi materai dan dicap pos secukupnya, selanjutnya mohon di sebut Bukti T.10;
11. Fotocopy kwitansi penerimaan uang tanggal 20 November 2014 sejumlah Rp. 10.000.000,00. Bahwa bukti ini telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi materai dan dicap pos secukupnya, selanjutnya mohon di sebut Bukti T.11;
12. Fotocopy surat keterangan jual beli tanah tanggal 19 April 2013. Bahwa bukti ini tidak ada aslinya, telah diberi materai dan dicap pos secukupnya, selanjutnya mohon di sebut Bukti T.12
13. Fotocopy kwitansi bulan Agustus 2015. Bahwa bukti ini tidak ada aslinya, telah diberi materai dan dicap pos secukupnya, selanjutnya mohon di sebut Bukti T.13
14. Fotocopy Kwitansi tanggal 5 September 2008. Bahwa bukti telah di sesuaikan dengan aslinya, telah diberi materai dan dicap pos secukupnya, selanjutnya mohon di sebut Bukti T.14

Bahwa atas bukti surat-surat yang diajukan oleh pihak Para Tergugat tersebut, kuasa hukum Penggugat menyatakan akan memberikan tanggapan dalam kesimpulan yang untuk selengkapnyanya adalah sebagaimana telah termuat dan ternyata dalam berita acara sidang;

A. Saksi :

Hal 35 dari 71 hal. Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dewi Reni Binti M Anis, yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan alm. H.Nursal;
- Bahwa H.Nursal telah meninggal dunia karena sakit pada bulan November 2015;
- Bahwa H. Nursal menikah dengan istri ke-2 /Penggugat secara siri pada tahun 2010;
- Bahwa H. Nursal memiliki 4 orang anak dengan istri pertamanya yang bernama Hj. Mardian, yaitu Nelwati, Risnawati, Iswandi dan Denison;
- Bahwa Iswandi meninggal tahun 2011, dan setahu saksi Iswandi ada mempunyai istri dan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa ruko objek perkara awalnya 4 pintu dan ruko tersebut milik orangtua H. Nursal;
- Bahwa pada tahun 2007 terjadi gempa dan ke-4 ruko tersebut kena gempa;
- Bahwa ke-4 petak ruko yang rusak kena gempa tersebut pada tahun 2008 dibangun kembali oleh Para Tergugat yang mana pada awalnya di bangun 2 pintu tetapi karena biaya kurang akhirnya 1 petak dijual dan dilanjutkan lagi pembangun 2 (dua) petak;
- Bahwa yang membangun dan mengawasi pembangunan ruko tersebut Iswandi;
- Bahwa terdapat rumah di belakang ruko tetapi saksi tidak tahu apakah rumah tersebut satu kesatuan dengan ruko atau bukan;
- Bahwa rumah tersebut dibangun oleh para Tergugat, hal ini saksi ketahui dari H. Nursal dan anak-anak H. Nursal;
- Bahwa dahulunya H. Nursal tinggal di Padang berjualan mesin jahit akan tetapi kemudian bangkrut dan pindah ke Payakumbuh;
- Bahwa setelah tinggal di Payakumbuh H. Nursal dan Hj. Mardian jualan roti di ruko tersebut, dan waktu itu anak-anaknya sudah bekerja;
- Bahwa biaya hidup H. Nursal ditanggung oleh Para Tergugat;
- Bahwa keadaan ruko sekarang 2 pintu yang satu besar dan satu kecil;
- Bahwa uang pembangunan ruko tersebut berasal dari hasil menjual tanah dan toko yang terletak di pasar Inpres Payakumbuh, milik H. Mardian ibu para Tergugat;

Hal 36 dari 71 hal. Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah yang dijual untuk membangun ruko tersebut dahulunya adalah tanah pusaka Hj.Mardian tetapi telah di berikan untuk Hj.Mardian, sedangkan toko di Inpres Payakumbuh tersebut pemberian dari kakaknya HJ. Mardian;
- Bahwa hal ini saksi ketahui juga cerita dari H.Nursal setelah gempa, saksi dan adik H. Nursal pergi melihat H. Nursal, dan pada saat itu H. Nursal bercerita kepada adiknya dihadapan saksi H. Nursal bilang “ semua sudah hancur dan dengan apa di bangun lagi “, setelah itu kemudian saksi dan adik H. Nursal yang bernama Nurhayani kembali melihat H. Nursal dan pada waktu itu H. Nursal juga bercerita ruko di bangun lagi dengan menjual tanah milik H. Mardian;
- Bahwa anak-anak H. Nursal juga bercerita kepada saksi ruko tersebut dibangun oleh anak-anaknya dengan menjual tanah dan toko milik Hj. Mardian;
- Bahwa H. Nursal juga pernah berutang kepada saksi sebesar Rp. 74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah), dan pada waktu itu H. Nursal berjanji akan menyerahkan rumah adiknya untuk saksi;
- Bahwa saksi mempunyai usaha pembuatan songket dengan karyawan sebanyak 12 orang, sehingganya saksi mempunyai uang untuk dipinjam oleh H. Nursal;
- Bahwa Saksi membenarkan kwitansi penerimaan uang yang diambil oleh H. Nursal sebagaimana bukti T. 8, T.9, T10, T.11;
- Bahwa saksi pernah meminta utang tersebut kepada Pengugat tetapi tidak ada tanggapan, dan sekarang utang tersebut sudah di bayar oleh Para Tergugat;
- Bahwa selain ke saksi H. Nursal juga berutang kepada suami Nurhyani adik H. Nursal yang bernama Taufik sebesar Rp. 45.000.000,00 dan Rp. 50.000.000,00.
- Bahwa utang tersebut adalah hasil penjualan sawah yang dijual kepada ibu Erniwati sebesar Rp. 45.000.000,00 dan hasil penjualan sawah yang dijual kepada H. Yusril Darwis sebesar Rp. 50.000.000,00, uang mana dijanjikan oleh H.Nursal untuk bagian milik adiknya;
- Bahwa setahu saksi yang membiayai hidup H. Nursal adalah anak-anaknya;
- Bahwa istri Denison adalah Sandra Dini;

Hal 37 dari 71 hal. Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Darwin Bin Mahyudin, yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan penggugat yaitu baru tahun 2015
- Bahwa H . Nursal meninggal dunia tahun 2015
- Bahwa setahu saksi H.Nursal mempunyai 4 orang anak dengan istri pertamanya Hj. Mardian yatu Nel, Rismawati, Iswandi, Denison;
- Bahwa setahu saksi Iswandi sudah meninggal dan istrinya juga sudah meninggal dan mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi ruko awalnya dibangun 2 pintu setelah terjadi gempa tahun 2008;
- Bahwa sebelum gempa, ruko tersebut ada 3 pintu dan setelah gempa ruko tersebut hancur semuanya;
- Bahwa setelah gempa ruko tersebut dibangun kembali 2 pintu, dan setahu saksi uang pembangunan ruko tersebut berasal dari hasil penjualan tanah puaka milik HJ.Mardian yang sudah di peruntukan untuk Hj. Mardian di kampungnya yang dijual seharga Rp. 385.000.000,00;
- Bahwa hal ini saksi ketahui karena saksi pernah di mintai tolong sama suami Tergugat II untuk mencari pembeli tanah tersebut;
- Bahwa selain itu ruko tersebut juga dibangun dengan menjual toko milik HJ. Mardian yang di pasar Payakumbuh, dan toko tersebut merupakan pemberian kakak Hj. Mardian;
- Bahwa setahu saksi di belakang ruko ada rumah, dan rumah tersebut dibangun oleh anak-anaknya;
- Bahwa dahulunya awalnya Hj. Nursal mempunyai usaha mesin jahit di Padang, tetapi kemudian bangkrut pindah ke Payakumbuh dan berjualan roti di ruko tersebut, dan kemudian di bangunkan rumah oleh anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi selama ini biaya hidup H. nursal dengan jualan kue dan di bantu oleh anak-anaknya;
- Bahwa setelah menikah lagi H. Nursal tidak mempunyai usaha dan sumber hidupnya dari anak-anaknya dan sewa ruko.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Para Tergugat tersebut, kuasa hukum Para Tergugat dan kuasa hukum Penggugat menyatakan cukup dan telah memberikan tanggapan yang untuk selengkapnya adalah sebagaimana telah termuat dan ternyata dalam berita acara sidang;

Hal 38 dari 71 hal. Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci dan untuk mengetahui adanya kepastian terhadap obyek perkara, maka Majelis telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap obyek perkara di lokasi objek perkara di Sawah Dalam Jorong Kaladun Nagari Sungai Talang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 dengan hasil pemeriksaan dan temuan atas objek perkara tersebut sebagai berikut :

1. Ditemukan satu unit rumah yang dibangun bertempat di Sawah Dalam, Jorong Kaludan, Nagari Sungai Talang, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Ditemukan Satu piring sawah adat milik kaum Penggugat yang ditebus tergadai dari pihak ketiga yang terletak di Sawah Dalam, Jorong Kaludan, Nagari Sungai Talang, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Bahwa atas permohonan majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota, Majelis Hakim Pengadilan Agam Payakumbuh telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas objek perkara di Jalan Veteran RT. 001, RW 002 Kelurahan Parak Betung Kecamatan Payakumbuh dengan hasil pemeriksaan dan temuan atas objek perkara tersebut sebagai berikut :

1. Ditemukan 3 (tiga) Unit Ruko yang terletak di Jalan Veteran, RT 001, RW 002, Kelurahan Parak Betung, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik Nomor. 00130 An. H. Nursal, Surat Ukur Nomor. 38/Parak Betung/20018 tanggal 31 Juli 2008 seluas 174 M2.
2. Ditemukan 1 (satu) Unit Rumah, terletak di RT 001, RW 002, Nomor. 28, Kelurahan Parak Betung, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh.

Bahwa pada persidangan lanjutan tanggal 20 Desember 2017 Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis tertanggal 20 Desember 2017 yang untuk selengkapnya adalah sebagaimana telah ternyata dan termuat dalam berita acara persidangan,

Hal 39 dari 71 hal. Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan ditunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan sebahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang kewarisan, wasiat, dan hibah merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukumnya beragama Islam, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat tertanggal 22 Juli 2016 kemudian telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan register Nomor: 12/G/K.Kh/2016/PA.LK, tanggal 01 Agustus 2016 dan surat kuasa khusus *a quo* telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 06 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, oleh karenanya formil kuasa Penggugat sah menurut hukum untuk bertindak mewakili Penggugat di muka persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian kuasa Para Tergugat telah pula menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Para Tergugat tertanggal 16 September 2016 kemudian telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan register Nomor: 15/G/K.Kh/2016/PA.LK, tanggal 19 September 2016, dan surat kuasa khusus *a quo* telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 06 Tahun 1994, tanggal 14

Hal 40 dari 71 hal. Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1994, oleh karenanya formil kuasa Para Tergugat sah menurut hukum untuk bertindak mewakili Para Tergugat di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak berperkara menghadap sendiri ke persidangan dan Majelis telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya damai melalui proses Mediasi dengan mediator yang ditunjuk olehnya sendiri para pihak untuk perkara ini, yakni : Aneka Yosihilma, S.H, M.H (Hakim/Mediator) terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota, dan berdasarkan laporan dari mediator perkara yang bersangkutan tanggal 24 Oktober 2016, upaya perdamaian melalui proses mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dengan beberapa perubahan/tambahan olehnya sendiri kuasa Penggugat secara tertulis, perubahan/tambahan mana selengkapnya telah dimuat dan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perubahan gugatan *a quo* Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara cermat perubahan surat gugatan Penggugat sebagaimana dalam duduk perkara di atas, maka Majelis menyimpulkan perubahan tersebut pada intinya hanyalah melengkapi nama para Tergugat yang sebelumnya tidak menggunakan bin/binti, bukan menambah atau merubah materi pokok perkara yang dapat merugikan kepentingan Para Tergugat, di samping itu pula formil perubahan gugatan Penggugat telah pula dibacakan Majelis sebelum gugatan dibacakan, sehingga perubahan tersebut menurut Majelis telah memenuhi asas-asas hukum acara (*Vide* pasal 127 Rv *uncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia : 209/K/Sip/1990, tanggal 6 Maret 1991), oleh karenanya perubahan gugatan *a quo* dibolehkan menurut hukum;

Hal 41 dari 71 hal. Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdapat jawaban dan eksepsi maka untuk sistematisnya penulisan putusan ini terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai eksepsi dan selanjutnya mengenai pokok perkara;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa setelah meneliti maksud dan tujuan dari eksepsi Para Tergugat, maka ternyata tidak termasuk yang menjadi kewenangan atau tidak berwenangnya Pengadilan Agama, melainkan menyangkut jenis eksepsi prosesual (*Processuale Exeptione*) dan berdasarkan ketentuan Pasal 162 R.Bg. “terkecuali yang mengenai kewenangan hakim” Pengadilan tidak boleh memeriksa dan mempertimbangkan secara terpisah atau sendiri-sendiri melainkan harus diperiksa atau dibicarakan bersama-sama pokok perkaranya, oleh sebab itu eksepsi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa esensi dari materi eksepsi yang diajukan Para Tergugat adalah :

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo karena perkawinan antara penggugat dan pewaris tidak sah. Penggugat dan pewaris ayah kandung para tergugat H. Nursal menikah pada tanggal 30 Januari 2010 di kampung Penggugat di Sawah Dalam, Jorong Kaladun, Nagari Sungai Talang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima puluh Kota yang di saksikan oleh para Tergugat, ternyata Penggugat masih terikat pernikahan dengan orang lain;
2. Gugatan penggugat eror in persona atau kurang pihak dikarenakan dua hal:
 - Penggugat tidak memasukkan Iswandi salah seorang anak dari alm H. Nursal yang telah meninggal dunia pada tahun 2012 sebagai salah seorang ahli waris.
 - Pengugat tidak memasukkan Pihak penyewa ruko (objek sengketa) sebagai Tergugat dalam perkara ini
3. Objek gugatan penggugat kabur (*obscuurlibel*) dikarenakan dua hal:
 - Penggugat tidak menjelaskan secara rinci tentang batas-batas sepadan dan ukuran masing-masing objek perkara serta tidak menyebutkan asal usul perolehan objek perkara.
 - Terdapat kontradiksi antara *posita* dan *petitum* antara lain:

Hal 42 dari 71 hal. Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara *posita* gugatan penggugat angka 7 yang mendalilkan tentang harta bawaan bertentangan dengan petitum angka 8 yang menyebut harta gono gini;
- Antara *posita* gugatan penggugat angka 8 yang menyebut wasiat bertentangan dengan petitum penggugat angka 3 yang menyebut hibah;

Menimbang, bahwa Majelis menilai eksepsi Para Tergugat berkaitan langsung dengan pokok perkara sehingga untuk menilai apakah eksepsi tersebut beralasan dan berdasar hukum atau tidak akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara, sehingga harus diperiksa dan diadili bersamaan dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut dipandang tidak beralasan hukum, oleh karenanya eksepsi Para Tergugat tersebut sudah sepatutnya ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ada yang secara tegas atau murni diakui Para Tergugat, sepanjang mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 suami Penggugat meninggal dunia di Jorong Kaludan, Nagari Sungai Talang, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Bahwa Penggugat telah menyampaikan wasiat dari alm H Nursal kepada Penggugat kepada ahli waris yang lain yaitu Tergugat I, II dan III pada waktu sehari setelah meninggalnya suami Penggugat H. NURSAL Bin H. SAADDUDIN di rumah Penggugat Jorong Kaludan, Desa Sungai Talang, Kecamatan Guguk.

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, ada yang diakui oleh Para Tergugat dengan pengakuan berkualifikasi dan berklausula, yaitu mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat membenarkan alm H Nursal meninggalkan harta warisan berupa Satu unit rumah di Sawah Dalam, Jorong Kaludan, Nagari

Hal 43 dari 71 hal. Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Talang, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota dan satu piring sawah adat milik kaum Penggugat yang ditebus tergadai dari pihak ketiga sebesar 5 (lima) Emas yang terletak di Sawah Dalam, Jorong Kaludan, Nagari Sungai Talang, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, akan tetapi Tergugat membantah tanah dari rumah tersebut sebagai tanah warisan Penggugat. Yang benar adalah tanah tersebut telah dibeli oleh alm. H. Nursal;

2. Bahwa Tergugat membenarkan pada saat Tergugat I, II dan III meminta sertipikat tersebut dari Penggugat, Penggugat menyerahkan sertipikat tersebut kepada Tergugat I dihadapan Tergugat II dan III, akan tetapi sebelumnya alm. H Nursal meninggal dunia Penggugat telah meminta Para Tergugat untuk mengambil sertifikat tersebut;

3. Bahwa Tergugat membenarkan Penggugat telah mengadakan pembicaraan untuk menjual 1 (satu) unit ruko (sekarang ini Toko Interior Komputer) melalui perantara sdr. Aprizal, dimana orang yang akan membeli ruko tersebut adalah orang Sariak Laweh dengan penawaran harga oleh Alm. suami Penggugat seharga Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang rencananya akan bertemu dengan pembeli pada hari senin tanggal 23 November 2015, akan tetapi suami Penggugat telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 19 November 2015, namun Tergugat menganggap hal tersebut sebagai itikad tidak baik;

Menimbang, bahwa kemudian atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas ada yang secara tegas dibantah oleh Para Tergugat, sepanjang mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan H. NURSAL Bin H. SAADDUDIN adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan di Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota – Sumbar, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 069/01/II/2011 pada hari Selasa tanggal 01 Pebruari 2011 atau bertepatan tanggal 27 Shafar 1432 Hijriah;

2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan H. NURSAL Bin H. SAADDUDIN telah bergaul dan hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang harmonis dan tinggal di kediaman bersama di

Hal 44 dari 71 hal. Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parak Betung, RT. 001, RW. 002, Nomor 28 Kel. Parak Betung, Kec. Payakumbuh Barat – Kota Payakumbuh akan tetapi tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa sebelum H. NURSAL Bin H. SAADDUDIN menikah dengan Penggugat (Istri Kedua), H. NURSAL Bin H. SAADDUDIN telah menikah dengan Alm Hj. MARDIAN (Istri Pertama meninggal dunia tahun 2007), dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Hj. Nelwati (Tergugat I), Hj. Risnawati (Tergugat II) dan H. Dr. Dennison (Tergugat III).

4. Bahwa dengan telah meninggalnya suami Penggugat, maka secara hukumnya ahli waris H. NURSAL Bin H. SAADDUDIN yaitu Penggugat Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi (Istri kedua dari suami Penggugat yang tidak dikaruniai anak) dan anak dari Almarhum istri Pertama suami Penggugat adalah Hj. Nelwati (Tergugat I), Hj. Risnawati (Tergugat II) dan H. Dr. Dennison (Tergugat III), maka berdasarkan hal tersebut mohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo untuk dapat menetapkan ahli waris dari Almarhum H. NURSAL Bin H. SAADDUDIN.

5. Bahwa disamping harta tersebut di atas, Almarhum H. NURSAL Bin H. SAADDUDIN mempunyai harta bawaan yaitu :

5.1 3 (tiga) Unit Ruko yang terletak di Jalan Veteran, RT 001, RW 002, Kelurahan Parak Betung, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik Nomor. 00130 An. H. Nursal, Surat Ukur Nomor. 38/Parak Betung/20018 tanggal 31 Juli 2008 seluas 174 M2.

5.2 1 (satu) Unit Rumah, terletak di RT 001, RW 002, Nomor. 28, Kelurahan Parak Betung, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh.

6. Bahwa 2 (dua) jam sebelum suami Penggugat Meninggal Dunia pada hari Kamis tanggal 19 November 2015, suami Penggugat telah berwasiat kepada Penggugat. Adapun wasiatnya adalah meminta Penggugat untuk melanjutkan jual beli 1 (satu) Unit Ruko miliknya (sekarang ini Toko Interior Komputer) yang terletak di Jl. Veteran, RT 001, RW 002, Kelurahan Parak Betung, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh dan hasil jual belinya digunakan untuk melanjutkan sekolah/kuliah anak Penggugat ELDIA MAYORA, untuk modal usaha Penggugat, dan memberikan zakatnya untuk

Hal 45 dari 71 hal. Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga Masjid yaitu Masjid Jamik di Parak Betung, Masjid Desa Kaludan dan Masjid Raya Kubang.

7. Bahwa setelah lebih kurang 2 (dua) bulan suami Penggugat meninggal dunia, Penggugat di telepon oleh Tergugat I untuk datang kerumah di Jl. Veteran, Nomor 28 Kelurahan Parak Betung, Kota Payakumbuh untuk membicarakan pembahagian harta warisan Almarhum suami Penggugat, dan dalam Pembicaraan tersebut oleh Tergugat I, II dan III dihadirkan seorang Ustad untuk tempat bertanya tentang pembahagian harta Peninggalan suami Penggugat secara hukum Islam.

8. Bahwa dalam pertemuan, Ustad tersebut menanyakan apa saja harta yang ditinggalkan oleh suami Penggugat, dan Tergugat I, II dan III menyatakan bahwa harta yang ditinggalkan oleh Orang Tuanya/suami Penggugat adalah 3 (tiga) Unit Ruko dimana Ruko tersebut dibangun pada tahun 2008 setelah meninggalnya orang tua (ibu) dari Tergugat I,II dan III, sementara tanahnya berasal dari warisan Orang tua H. NURSAL yaitu H. SAADDUDIN, dan 1 (satu) unit rumah harta gono gini antara ibu Tergugat I, II dan III dengan Alm H. NURSAL Bin H. SAADDUDIN. Ustad tersebut menyatakan hak Istri adalah $\frac{1}{8}$ dari harta yang ditinggalkan suaminya dan sisanya untuk anak karena yang meninggal tidak mempunyai orang tua lagi (telah meninggal dunia dan tidak punya saudara "telah meninggal dunia lebih dahulu").

9. Bahwa Penggugat dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa Alm. H. NURSAL Bin H. SAADDUDIN berwasiat 2 (dua) jam sebelum meninggal dunia untuk melanjutkan jual beli Ruko yang telah ditawarkan melalui sdr. Aprizal dan uangnya diserahkan untuk melanjutkan sekolah/kuliah anak Penggugat ELDIA MAYORA, untuk modal usaha Penggugat sebagai penyambung hidup dan memberikan zakatnya untuk tiga Masjid yaitu Masjid Jamik di Parak Betung, Masjid Desa Kaludan dan Masjid Raya Kuban., Ustad tersebut menyatakan wasiat haruslah dilaksanakan karena kewajiban ahli waris akan tetapi tidak boleh lebih $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari harta yang ditinggalkan pewaris.

10. Bahwa sepengetahuan Penggugat yang mana suami Penggugat sewaktu masih hidup menyampaikan pada Penggugat bahwa tanah berdirinya Ruko 3 Unit dibangun setelah berpisah mati dari Istri Pertama

Hal 46 dari 71 hal. Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm Hj. MARDIAN) dan tanahnya bukan harta gono gini antara H. NURSAL Bin H. SAADDUDIN dengan Almarhumah Hj. Mardian, tetapi adalah warisan dari orangtua H. NURSAL Bin H. SAADDUDIN yang bernama (Alm) H. SAADDUDIN (meninggal dunia tahun 1941 di Medan) dengan (Alm) MALA (meninggal dunia tahun 1974 di Kubang), yang mana sebelumnya H. NURSAL Bin H. SAADDUDIN telah mengembalikan hak Sdri. H. NURSAL Bin H. SAADDUDIN yang bernama Hj. NURHAYANI (meninggal dunia tahun 2012 di Payakumbuh) Penggugatlah yang ikut merawatnya, sementara 1 (satu) unit rumah Nomor. 28 dibangun tahun 1994 pada saat H. NURSAL Bin H. SAADDUDIN masih dalam perkawinan dengan Hj. MARDIAN (meninggal dunia tahun 2007).

11. Bahwa ternyata sampai saat gugatan ini diajukan, Tergugat I, II dan III tidak pernah menyerahkan Hak Penggugat sebagai ahli waris Alm. H. NURSAL Bin H. SAADDUDIN, bahkan Tergugat I, II dan III dengan melawan hukum telah menguasai seluruh harta peninggalan Alm. H. NURSAL Bin H. SAADDUDIN dengan menyewakan/dikontrakkan oleh Tergugat I kepada pihak lain (Toko Interior Komputer) selama 3 tahun dan uang kontrak pertahunnya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dimana uang hasil dari kontrakan tersebut sama sekali Penggugat tidak diberi bagian/hak Penggugat oleh Tergugat I, II dan III.

12. Bahwa oleh karena suami Penggugat telah meninggal dunia dan memiliki harta warisan sebagaimana poin 6 dan 7 di atas, yang belum pernah dibagi menurut hukum Faraidh (hukum Islam), maka untuk itu mohon Ketua Pengadilan Agama Kab. Lima Puluh Kota melalui majelis hakim yang mengadili perkara aquo untuk dapat membagi harta warisan tersebut sesuai dengan hukum Faraidh (hukum Islam) kepada seluruh ahli warisnya yaitu Penggugat (Istri kedua dari Penggugat yang tidak dikaruniai anak) dan anak dari Almarhumah istri pertama H. NURSAL Bin H. SAADDUDIN adalah Hj. Nelwati (Tergugat I), Hj. Rismawati (Tergugat II) dan H. Dr. Dennison (Tergugat III) setelah dikurangi dengan wasiat.

13. Bahwa untuk menjaga keselamatan dari harta tersebut agar tidak dipindahtanggankan kepada orang lain atau Pihak ketiga lainnya ataupun agar tidak diperjualbelikan maupun digadaikan serta untuk menjaga agar

Hal 47 dari 71 hal. Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan ini tidak sia-sia, maka Penggugat dengan ini mengajukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta warisan Almarhum H. NURSAL Bin H. SAADDUDIN berupa 3 unit ruko dan 1 unit Rumah terletak di RT 001, RW 002, Nomor 28, Kelurahan Parak Betung, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh.

14. Bahwa apabila Tergugat I, II dan III lalai dalam menjalankan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, mohon dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)/harinya atas keterlambatan Tergugat I, II dan III menjalankan putusan ini.

15. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan serta didukung bukti-bukti autentik dan kuat, maka patut dan pantas untuk dikabulkan permohonan putusan ini diputus secara serta merta (Uit voerbaard bij voorraad).

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Para Penggugat dengan Para Tergugat maka Majelis perlu menyimpulkan pokok-pokok yang masih menjadi sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat sehingga menjadi pokok sengketa/perkara dan perlu dibuktikan lebih lanjut adalah :

1. Menetapkan Penggugat (Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi) dan Hj. Nelwati (Tergugat I), Hj. Rismawati (Tergugat II) dan H. Dr. Dennison (Tergugat III) adalah Ahli Waris sah dari H. NURSAL Bin H. SAADDUDIN menurut hukum Faraidh (hukum Islam);
2. Menetapkan 1 (satu) unit ruko (Toko Interior Komputer) yang terletak di Jl. Veteran berdiri di atas Sertipikat Hak Milik Nomor. 00130 An. H. Nursal, Surat Ukur Nomor. 38/Parak Betung/2008 tanggal 31 Juli 2008 seluas 174 M2, terletak di Kelurahan Parak Betung, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh – Sumbar, milik Alm. H. NURSAL Bin H. SAADDUDIN dihibahkan kepada : Penggugat (Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi), ELDIA MAYORA, Masjid Jamik di Parak Batung, Masjid Desa Kaludan dan Masjid Kubang secara proporsional.
3. Menyatakan Satu unit rumah yang dibangun di atas tanah kaum Penggugat bertempat di Sawah Dalam, Jorong Kaludan, Nagari Sungai Talang, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, senilai lebih kurang 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah harta gono gini antara Penggugat dengan Almarhum H. NURSAL Bin H. SAADDUDIN.

Hal 48 dari 71 hal. Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan satu piring sawah adat milik kaum Penggugat yang tergadai sebesar 5 Emas atau lebih kurang Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) terletak di Sawah Dalam, Jorong Kaludan, Nagari Sungai Talang, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota adalah harta bersama Penggugat dengan Alm. H. NURSAL Bin H. SAADDUDIN.
5. Membagi harta tersebut di atas secara Hukum Faraidh Islam.
6. Menyatakan 3 Unit Ruko berdiri diatas tanah sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik Nomor. 00130 An. H. Nursal, Surat Ukur Nomor. 38/ParakBetung/2008 tanggal 31 Juli 2008 seluas 174 M2, terletak di Kelurahan Parak Betung, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh adalah harta bawaan H. NURSAL Bin H. SAADDUDIN.
7. Menyatakan 1 (satu) Unit Rumah, terletak di RT 001, RW 002, Nomor 28, Kelurahan Parak Betung, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh adalah harta gono gini antara H. NURSAL Bin H. SAADDUDIN dengan Hj. MARDIAN.
8. Membagi harta Alm H. NURSAL Bin H. SAADDUDIN sebagaimana tertuang dalam poin 7 dan 8 diatas kepada yang berhak/ahli waris sesuai hukum Faraidh Islam.
9. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk melaksanakan wasiat Alm. H. NURSAL Bin H. SAADDUDIN yaitu menyerahkan 1 (satu) Unit Ruko (sekarang ini Toko Interior Komputer) kepada Penggugat untuk dijual dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat, ELDIA MAYORA dan zakatnya untuk Masjid Jamik di Parak Batung, Masjid Desa Kaludan dan Masjid Kubang secara proporsional, apabila ingkar dengan bantuan alat Negara.
10. Menghukum Tergugat I, II dan III menyerahkan bahagian masing-masing sesuai hukum Faraidh Islam, terhadap 3 Unit Ruko dan 1 Unit Rumah terletak di RT 001, RW 002, Nomor 28, Kelurahan Parak Betung, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh dan apabila ingkar memerintahkan untuk dijual lelang didepan umum dan hasil penjualannya dibagikan sesuai hukum faraidh Islam kepada yang berhak/ahli waris, apabila ingkar dengan bantuan alat Negara.
11. Menghukum Tergugat I, II dan III dan siapa saja yang menguasai objek perkara untuk mematuhi isi Putusan Pengadilan dalam perkara ini.
12. Menghukum Tergugat I, II dan III apabila lalai dalam menjalankan putusan yang sudah berkekuatan Hukum tetap, dikenakan uang paksa

Hal 49 dari 71 hal. Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)/harinya atas keterlambatan Tergugat I, II dan III menjalankan putusan ini.

13. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan terhadap Objek Perkara.

14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (*uit voebard bij voorrad*) meski ada Perlawanan (*verzet*), Banding, maupun Kasasi.

Menimbang, bahwa tentang dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui Para Tergugat, maka Majelis berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat haruslah dinyatakan telah terbukti, karena pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat dan tidak dapat ditarik kembali (*Vide* Pasal 311 dan Pasal 313 R. Bg *yuncto* Pasal 1925 dan 1926 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), hal mana sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Al Bajuri* Juz II halaman 334 selanjutnya diambil alih Majelis menjadi pendapat sendiri, berbunyi :

فان اقربما ادعي عليه به لزمه ما اقربه ولا يفيد به بعد ذلك

Artinya : “ Apabila Para Tergugat telah mengakui dakwaan terhadap dirinya, maka tetaplh pengakuan itu dan tidak bisa dicabut kembali sesudah itu ”;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat telah diakui dengan berklausula atau berkualifikasi dan dibantah oleh Para Tergugat, maka kepada Penggugat dibebankan terlebih dahulu untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis (P.1 s/d P.7) dan bukti saksi secara formil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, berupa bukti tertulis (P.1 s/d P.7), alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 kemudian telah di-*nazegele*n, namun untuk alat bukti (P.5 dan P.6) Penggugat tidak dapat menunjuk surat aslinya sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis menilai bukti surat

Hal 50 dari 71 hal. Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut (P.5 dan P.6) tidak memenuhi syarat formil alat bukti surat, sehingga tidak dipertimbangkan Majelis lebih lanjut dan di kesampingkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 069/01/II/2011 tanggal 01 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Guguk, sebagai akta otentik menunjukkan fakta bahwa antara Penggugat dan alm. H Nursal terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga bukti tersebut telah mendukung dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) tentang hubungan kewarisan almarhum H Nursal dengan Penggugat; Hal ini juga dikuatkan oleh bukti P.2 bukti otentik berupa kartu keluarga;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 berupa surat keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Sungai Talang tanggal 23 November 2013, ditemukan fakta bahwa bukti tersebut telah mendukung dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat) tentang kematian almarhum H Nursal. Bukti tersebut sekalipun tidak merupakan bukti otentik namun dikuatkan dengan pengakuan para Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 berupa surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Sungai Talang tanggal 27 November 2015, bukti ini sebagai akta di bawah tangan harus didukung dengan bukti lain untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 berupa fotokopi akta sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Payakumbuh tanggal 25 Agustus 2008, bukti ini diajukan di persidangan tanpa asli maka untuk dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa dari bukti P.6 berupa fotokopi akta sertifikat tanah yang telah dibaliknamakan dari alm. H Nursal kepada para Tergugat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Payakumbuh, bukti ini diajukan di persidangan tanpa asli maka untuk dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa dari bukti P.7 berupa tanda terima dokumen permohonan blokir sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan

Hal 51 dari 71 hal. Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Payakumbuh tanggal 26 Agustus 2016, ditemukan fakta bahwa Penggugat telah melakukan pemblokiran terhadap sertifikat tanah dimaksud;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti saksi, saksi pertama yang bernama Nova Asmar (saudara kandung Penggugat), saksi ketiga bernama Eldia Mayora (anak kandung Penggugat) dan saksi keempat yang bernama Rovi Ardian (anak kandung Penggugat) tidak memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg, dengan demikian secara formil tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan, adapun secara materil sebagai bukti permulaan akan dipertimbangkan selanjutnya dikaitkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti saksi, khususnya saksi kedua yang bernama Afrizal tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg, dan kesaksian saksi-saksi tersebut telah diberikan di bawah sumpah sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg, dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan, adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari saksi kedua yang bernama Afrizal ditemukan fakta bahwa alm. H Nursal pernah minta tolong kepada saksi untuk mencari pembeli ruko yang menjadi objek perkara dan kepada saksi diperlihatkan sertifikatnya;

Menimbang, bahwa dari saksi pertama yang bernama Nova Asmar (saudara kandung Penggugat), saksi ketiga bernama Eldia Mayora (anak kandung Penggugat) dan saksi keempat yang bernama Rovi Ardian (anak kandung Penggugat) sebagai bukti permulaan terkait wasiat yang didalilkan Penggugat ditemukan beberapa keterangan sebagai berikut:

1. Dari saksi pertama yang bernama Nova Asmar (saudara kandung Penggugat), ditemukan keterangan sebagai berikut:
 - H. NURSAL pernah berwasiat kepada Saksi 1 pintu ruko untuk dijual.
 - Saksi pernah bertanya kepada H. NURSAL kenapa 1 pintu ruko itu dijual dan H. NURSAL menjawab "*Harta yang saya miliki ini saya gunakan untuk beribadah karena saya sudah tua.*"

Hal 52 dari 71 hal. Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana pembagiannya :

- o Zakat dari hasil penjualan 1 pintu ruko akan diberikan kepada 3 masjid, yaitu Masjid di Jamiak, Masjid di Kaludan dan Masjid di Kubang.
 - o Dan sisanya untuk biaya hidup Penggugat dan untuk biaya sekolah ELDIA MAYORA
 - Saksi tahu H. NURSAL berwasiat kepada saksi 3 hari menjelang sebelum meninggal dunia.
 - Saksi pernah disuruh oleh H. NURSAL untuk mencari pembeli terhadap ruko 1 pintu tersebut.
2. Dari saksi saksi ketiga bernama Eldia Mayora (anak kandung Penggugat) ditemukan keterangan sebagai berikut:
- Saksi tahu tentang wasiat H. NURSAL.
 - Saksi tahu 2 (dua) minggu sebelum H. NURSAL meninggal, beliau berwasiat yang disampaikan kepada Saksi.
 - Saksi tahu dimana bunyi wasiatnya adalah supaya dilanjutkan penjualan 1 unit ruko, dimana uang hasil penjualan ruko tersebut digunakan untuk melanjutkan kuliah Saksi dan untuk biaya hidup ibu Saksi.
3. Dari saksi keempat yang bernama Rovi Ardian (anak kandung Penggugat) ditemukan keterangan sebagai berikut:
- Saksi tahu tentang wasiat H. NURSAL.
 - Saksi tahu bunyi wasiatnya supaya dilanjutkan untuk penjualan 1 unit ruko.
 - Saksi tahu uang hasil penjualan ruko tersebut untuk biaya kuliah/sekolah adik Saksi, biaya hidup adik dan ibu.
 - Saksi tahu wasiat itu diucapkan malam hari dan keesokannya H. NURSAL meninggal dunia.

Menimbang, bahwa ketiga saksi di atas semuanya menyatakan bahwa mereka mengetahui tentang wasiat dari alm. H. Nursal akan tetapi pengetahuan mereka berbeda, ada yang menyebut wasiat tiga hari sebelum meninggalnya alm. H. Nursal, ada yang menyebut dua minggu sebelum alm. H. Nursal meninggal dunia dan ada pula yang menyebut malam sebelum meninggalnya alm. H. Nursal. Pengetahuan saksi-saksi tersebut juga berbeda tentang peruntukan uang hasil penjualan ruko, ada yang menyebut untuk masjid, Penggugat dan biaya sekolah anak Penggugat bernama Eldia Mayora dan ada

Hal 53 dari 71 hal. Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula yang menyebut hanya untuk biaya hidup Penggugat dan untuk biaya sekolah anak Penggugat bernama Eldia Mayora;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut ditambah dengan persangkaan hakim ditemukan fakta bahwa semasa hidupnya alm. H. Nursal pernah berencana menjual salah satu ruko yang menjadi objek perkara, akan tetapi sampai alm. H. Nursal meninggal dunia rencana tersebut tidak jadi terlaksana;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat, baik bukti tertulis (T.1 s/d T.14) dan bukti saksi secara formil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.1 s/d T.9 telah memenuhi aspek formil pembuktian (*Vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *yuncto* Pasal pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga dapat diterima sebagai bukti sah di persidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti T.1 berupa surat keterangan yang dikeluarkan kelurahan Parak Batuang Kota Payakumbuh pada bulan Desember 2008, ditemukan fakta bahwa alm. H. Nursal bersama istrinya Hj. Mardian memiliki empat orang anak masing-masing bernama Hj. Nelwati (Tergugat I), Hj. Risnawati (Tergugat II) Iswandi dan H. Dr. Dennison (Tergugat III);

Menimbang, bahwa dari bukti T.2 s/d T.7 berupa rekening koran dari tahun 2010 s/d 2015 ditemukan fakta bahwa alm. H. Nursal setiap bulan menerima kiriman uang melalui rekening istri Tergugat III;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat berupa bukti saksi, saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg, dan kesaksian saksi tersebut telah diberikan di bawah sumpah sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg, dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan, adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, maka secara materil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, sebagian keterangan mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling

Hal 54 dari 71 hal. Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan alm. H.Nursal;
- Bahwa H.Nursal telah meninggal dunia tahun 2015;
- Bahwa Alm. H. Nursal memiliki 4 orang yaitu Nelwati, Risnawati, Iswandi dan Dennison;
- Iswandi meninggal tahun 2011, memiliki 2 (dua) orang anak dan istrinya telah meninggal sebelumnya;
- Bahwa semasa hidupnya alm. H. Nursal menguasai Ruko yang pada awalnya 3 pintu dan pada tahun 2007 terjadi gempa sehingga semua ruko tersebut hancur kemudian di bangun kembali oleh Para Tergugat dengan sumber dana dari penjualan harta pusaka Hj Mardian (ibu para Tergugat);
- Bahwa semasa hidupnya alm. H. Nursal juga menguasai sebuah Rumah di yang dibangun oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di tempat (*descente*) terbukti ditemukan objek-objek yang didalilkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian, pengakuan Para Tergugat dan pemeriksaan setempat sebagai tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan H. NURSAL Bin H. SAADDUDIN adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan di Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota – Sumbar, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 069/01/II/2011 pada hari Selasa tanggal 01 Pebruari 2011 ;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan alm. H. Nursal tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa sebelum H. NURSAL Bin H. SAADDUDIN menikah dengan Penggugat (Istri Kedua), H. NURSAL Bin H. SAADDUDIN telah menikah dengan Alm Hj. MARDIAN (Istri Pertama meninggal dunia tahun 2007), dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu Hj. Nelwati (Tergugat I), Hj. Risnawati (Tergugat II) Iswandi dan H. Dr. Dennison (Tergugat III).
4. Bahwa Iswandi telah meninggal dunia begitu juga dengan istrinya dan meninggalkan dua orang anak;

Hal 55 dari 71 hal. Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa H. Nursal bin H. Saaddudin telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 di Jorong Kaludan, Nagari Sungai Talang, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota;

6. Bahwa alm. H. Nursal meninggalkan harta bersama sebagai berikut:

- Satu unit rumah yang dibangun di atas tanah adat kaum Penggugat bertempat di Sawah Dalam, Jorong Kaludan, Nagari Sungai Talang, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Satu piring sawah adat milik kaum Penggugat yang ditebus tergadai dari pihak ketiga sebesar 5 (lima) Emas atau lebih kurang Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang terletak di Sawah Dalam, Jorong Kaludan, Nagari Sungai Talang, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota.

7. Bahwa semasa hidupnya alm. H. Nursal menguasai 3 (tiga) Unit Ruko yang terletak di Jalan Veteran, RT 001, RW 002, Kelurahan Parak Betung, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. Pada awalnya ruko tersebut 3 unit dan pada tahun 2007 terjadi gempa sehingga semua ruko tersebut hancur kemudian di bangun kembali oleh Para Tergugat dengan sumber dana dari penjualan harta pusaka Hj Mardian (ibu para Tergugat).

8. Bahwa semasa hidupnya alm. H. Nursal juga menguasai 1 (satu) Unit Rumah, terletak di RT 001, RW 002, Nomor. 28, Kelurahan Parak Betung, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh yang dibangun oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat angka 2 (dua) agar majelis hakim Menetapkan Penggugat (**Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi**) dan **Hj. Nelwati** (Tergugat I), **Hj. Rismawati** (Tergugat II) dan **H. Dr. Dennison** (Tergugat III) adalah Ahli Waris sah dari **H. NURSAL Bin H. SAADDUDIN** menurut hukum Faraidh (hukum Islam), majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti bahwa H Nursal telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2015 dan berdasarkan fakta persidangan meninggalkan beberapa orang ahli waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam tentang kelompok ahli waris, majelis berpendapat bahwa ahli waris dari almarhum H. Nursal adalah:

1. Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi, Istri (Penggugat);

Hal 56 dari 71 hal. Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hj. Nelwati, anak kandung (Tergugat I)
3. Hj. Risnawati, anak kandung (Tergugat II);
4. H. Dr. Dennison, anak kandung (Tergugat III);

Menimbang, bahwa di samping ahli waris yang empat tersebut terdapat salah seorang anak dari alm. H. Nursal bernama Iswandi yang telah meninggal dunia pada tahun 2012 dengan meninggalkan dua orang anak, terhadap hal ini majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 185 KHI bahwa ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu dapat digantikan dengan anaknya, majelis berpendapat kata “dapat” dalam pasal tersebut tidak imperatif, di samping itu di persidangan tidak ditemukan fakta tentang anak dari alm. Iswandi tersebut, oleh karenanya dengan merujuk kepada al-quran surat al-nisa’ ayat 11,12 dan 176 jo. Pasal 174 KHI dan dengan mengenyampingkan ketentuan Pasal 185 KHI majelis berpendapat bahwa anak dari alm. Iswandi tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris pengganti, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa petitum Penggugat angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3 agar Majelis Menetapkan 1 (satu) unit ruko (Toko Interior Komputer) yang terletak di Jl. Veteran berdiri di atas Sertipikat Hak Milik Nomor. 00130 An. H. Nursal, Surat Ukur Nomor. 38/Parak Betung/2008 tanggal 31 Juli 2008 seluas 174 M2, terletak di Kelurahan Parak Betung, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh – Sumbar, milik Alm. H. NURSAL Bin H. SAADDUDIN dihibahkan kepada: Penggugat (Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi), ELDIA MAYORA, Masjid Jamik di Parak Batung, Masjid Desa Kaludan dan Masjid Kubang secara proporsional, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hibah dimaksud oleh Penggugat adalah karena telah diwasiatkan oleh alm. H. Nursal, fakta persidangan menunjukkan bahwa alm. H. Nursal berencana menjual salah satu objek dan sekaligus merencanakan hasil penjualan untuk Penggugat dan anak penggugat bernama Eldia Mayora;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyebut rencana penjualan tersebut sebagai wasiat tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf f wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada

Hal 57 dari 71 hal. Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia, karenanya petitum gugatan Penggugat, harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum angka 3 maka petitum angka 10 dan 11 juga sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 4 agar Majelis Menyatakan Satu unit rumah yang dibangun diatas tanah kaum Penggugat bertempat di Sawah Dalam, Jorong Kaludan, Nagari Sungai Talang, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, adalah harta gono gini antara Penggugat dengan Almarhum **H. NURSAL Bin H. SAADDUDIN**. Di persidangan ditemukan fakta bahwa gugatan tersebut telah terbukti, karenanya gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 5 agar Majelis Menyatakan satu piring sawah adat milik kaum Penggugat yang tergadai sebesar 5 Emas terletak di Sawah Dalam, Jorong Kaludan, Nagari Sungai Talang, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota adalah harta bersama Penggugat dengan Alm. **H. NURSAL Bin H. SAADDUDIN**. Di persidangan ditemukan fakta bahwa gugatan tersebut telah terbukti, karenanya gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat angka 6 (enam) agar Majelis membagi harta dalam petitum angka 4 (empat) dan 5 (lima) maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti bahwa almarhum H Nursal bersama Eldewina (Penggugat) memiliki harta berupa:

- Satu unit rumah yang dibangun di atas tanah adat kaum Penggugat bertempat di Sawah Dalam, Jorong Kaludan, Nagari Sungai Talang, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Satu piring sawah adat milik kaum Penggugat yang ditebus tergadai dari pihak ketiga sebesar 5 (lima) Emas yang terletak di Sawah Dalam, Jorong Kaludan, Nagari Sungai Talang, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti bahwa harta-harta yang telah ditetapkan tersebut di peroleh selama pernikahan antara almarhum H Nursal dan Eldewina (Penggugat) maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 1

Hal 58 dari 71 hal. Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *yuncto* pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam tentang harta bersama maka objek tersebut ditetapkan sebagai harta bersama antara almarhum H Nursal dengan Eldewina (Penggugat), dengan demikian berdasarkan asas "*Ex Aequo et Bono*", Majelis menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut menjadi bagian almarhum H Nursal, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya menjadi bagian Eldewina (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka yang menjadi harta warisan dari almarhum H Nursal yang akan dibagi adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan bagian masing-masing ahli waris, Majelis perlu mengemukakan firman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11 dan 12:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. (Q.S al-Nisa' ayat 11);

" Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu." (Q.S al-Nisa' ayat 12);

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat Al-Qur'an tersebut di atas sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam Hukum Islam tentang besarnya bagian anak jo Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam tentang besarnya bagian janda, Majelis hakim menetapkan sebagai berikut :

- Penggugat sebagai istri mendapatkan $\frac{1}{8}$ (satu per delapan bagian) warisan;
- seorang anak laki-laki kandung (Tergugat III) dan 2 (dua) orang anak perempuan kandung (Tergugat I dan Tergugat II) mendapatkan bagian

Hal 59 dari 71 hal. Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ashabah (sisa) sebesar $\frac{7}{8}$ (tujuh per delapan) bagian dengan ketentuan bagian laki-laki dan perempuan adalah 2 (dua) banding 1 (satu);

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 7 agar Majelis Menyatakan 3 Unit Ruko berdiri diatas tanah sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik Nomor. 00130 An. H. Nursal, Surat Ukur Nomor. 38/ParakBetung/2008 tanggal 31 Juli 2008 seluas 174 M2, terletak di Kelurahan Parak Betung, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh adalah harta bawaan **H. NURSAL Bin H. SAADDUDIN**. Di persidangan ditemukan fakta bahwa tanah tempat berdirinya bangunan objek tersebut tidak diketahui asal usul perolehannya dan bangunan baru pasca gempa dibangun oleh para Tergugat dan dengan menggunakan hasil penjualan harta pusaka Hj Mardian (Ibu para Tergugat).

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 8 agar Majelis Menyatakan 1 (satu) Unit Rumah, terletak di RT 001, RW 002, Nomor 28, Kelurahan Parak Betung, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh adalah harta gono gini antara **H. NURSAL Bin H. SAADDUDIN** dengan **Hj. MARDIAN**. Di persidangan ditemukan fakta bahwa tanah tempat berdirinya bangunan objek tersebut tidak diketahui asal usul perolehannya dan bangunannya dibangun oleh para Tergugat.

Menimbang, bahwa karena petitum gugatan angka 7 dan 8 di tolak maka petitum angka 9 tidak dipertimbangkan lagi atau ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 12 agar Majelis Menghukum Tergugat I, II dan III dan siapa saja yang menguasai objek perkara untuk mematuhi isi Putusan Pengadilan dalam perkara ini, maka sepanjang berkaitan dengan petitum angka 4 dan 5 gugatan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 13 agar Majelis Menghukum Tergugat I, II dan III apabila lalai dalam menjalankan putusan yang sudah berkekuatan Hukum tetap, dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)/harinya atas keterlambatan Tergugat I, II dan III menjalankan putusan ini, atas hal tersebut

Hal 60 dari 71 hal. Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara ini tidak seluruhnya dikuasai oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 14 agar Majelis Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan terhadap Objek Perkara. Oleh karena dalam putusan sela Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota No 0216/Pdt.G/2016/PA.Lk telah diletakkan sita sebagaimana objek dalam petitum angka 3, 7 dan 8 dan petitum terkait ditolak maka sita tersebut tidak lagi berlaku dan harus diangkat dan kepada panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota diperintahkan untuk mengangkat sita tersebut melalui Pengadilan Agama Payakumbuh;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 15 agar Majelis Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (*uit voebard bij voorrad*) meski ada Perlawanan (*verzet*), Banding, maupun Kasasi, berdasarkan Pasal 191 ayat (1) R.Bg Jo. SEMA No 3 Tahun 2000, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan hal tersebut harus didukung dengan bukti autentik. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tertulis yang mendukung dikabulkannya gugatan Penggugat tidak seluruhnya bukti autentik. Oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan tersebut ditolak;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam konvensi telah mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah anak kandung dari H. Nursal dan Hj. Mardian yang menikah pada tahun 1946. Dari pernikahan ayah dan ibu Para Penggugat rekonvensi dikarunia 4 orang anak yaitu Hj. Nelwati/Penggugat rekonvensi 1, Hj. Risnawati/Penggugat rekonvensi 2, Iswandi, dan H. Dr. Dennison/Penggugat Rekonvensi 3.
2. Bahwa ibu Para Penggugat rekonvensi Hj. Mardian telah meninggal dunia pada tahun 2007, sedangkan saudara Para Penggugat rekonvensi Iswandi meninggal dunia pada tahun 2012, dan ayah Para Penggugat

Hal 61 dari 71 hal. Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi H. Nursal meninggal dunia pada Hari Kamis tanggal 19 November 2015.

3. Bahwa setelah ibu Para Penggugat rekonvensi meninggal dunia tahun 2007, maka kemudian pada tahun 2010 ayah penggugat rekonvensi menikah dengan Tergugat Rekonvensi.

4. Bahwa belakangan Para Penggugat rekonvensi baru mengetahui ternyata Tergugat rekonvensi pada waktu menikah dengan ayah Penggugat rekonvensi masih berstatus istri orang dan bukan janda seperti yang disampaikan kepada Para Penggugat rekonvensi, telah melangsungkan pernikahannya di Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota-SUMBAR sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor. 069/01/II/2011 pada hari Selasa tanggal 1 Pebruari 2011. Padahal Tergugat rekonvensi dan ayah Penggugat rekonvensi pada tahun 2010 telah hidup bersama dan telah menjadi suami istri. Oleh karena pernikahan antara ayah Penggugat rekonvensi H. Nursal dengan Tergugat rekonvensi tidak sah dan dilakukan dengan melanggar hukum yangmana Tergugat rekonvensi masih berstatus istri orang maka dengan demikian patut dan beralasan hukum untuk menyatakan tidak sah Kutipan Akta Nikah Nomor. 069/01/II/2011.

5. Bahwa semasa hidupnya ayah Para Penggugat rekonvensi memiliki utang berupa :

6. Utang sebesar Rp. 74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) yang mana utang tersebut terjadi karena ayah Para Penggugat rekonvensi telah menjual rumah milik saudara perempuannya Hj. Nurhayani, namun rumah tersebut dalam keadaan sengketa, dan pembeli meminta kembali uang yang telah diambil oleh ayah Para Penggugat rekonvensi.

7. Utang ayah Para Penggugat rekonvensi kepada suami adiknya Hj. Nurhayani atas penjualan sebidang tanah milik Hj. Nurhayani (alm) yang terletak di Jorong Koto Serikat Nagari Kubang yang di janjikan akan diberikan untuk suaminya sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)

8. Utang ayah Para Penggugat rekonvensi kepada suami adiknya Hj. Nurhayani atas penjualan sawah milik Hj. Nurhayani (alm) yang terletak di Parpuak sawah Tongah Jorong Koto Baru Kubang yang di janjikan akan

Hal 62 dari 71 hal. Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan untuk suaminya sebesar Rp. 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah).

9. Utang ayah Para Penggugat rekonvensi kepada suami adiknya Hj. Nurhayani atas penjualan tanah milik Hj. Nurhayani (alm) yang terletak di Kubang yang di janjikan akan diberikan untuk suaminya sebesar Rp. 70.000.000,00. (tujuh puluh juta rupiah). Hal ini diketahui juga oleh Penggugat.

10. Bahwa selain utang, dan rumah yang dikuasai oleh Tergugat rekonvensi sebagaimana dalil gugatan tergugat rekonvensi dalam konvensi angka 6, ayah Para Penggugat rekonvensi juga memiliki satu unit sepeda motor BA 4952 MV, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat rekonvensi.

11. Bahwa oleh karena ada hutang yang ditinggalkan alam H. Nursal, maka sesuai Pasal 171 huruf e KHI, maka patut dan beralasan hukum jika terhadap harta warisan pewaris sebelum dibagi kepada ahli waris yang berhak untuk di keluarkan hutang terlebih dahulu.

Bahwa dengan dasar atau alasan-alasan yang sudah diuraikan dalam jawaban Para Tergugat, sesuai dengan hukum dan keadilan, patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat rekonvensi adalah ahli waris dari H. Nursal dan Hj. Mardian;
3. Menyatakan tidak sah pernikahan pewaris dengan Tergugat Rekonvensi dan menyatakan tidak sah Kutipan Akta Nikah Nomor. 069/01/II/2011.
4. Menyatakan satu (1) unit sepeda motor Merk Honda Vario BA. 4952 MV adalah milik pewaris H. Nursal, dan memerintahkan Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan hak Para Penggugat Rekonvensi atas sepeda motor tersebut secara natural, jika engkar dapat dengan upaya paksa untuk di lelang.
5. Menyatakan H. Nursal berutang sebanyak Rp. 169.000. 000,00 (seratus enam puluh sembilan juta rupiah);
6. Memerintahkan kepada ahli waris yang sah untuk membayar utang tersebut yang di keluarkan dari harta warisan pewaris H. Nursal.

Hal 63 dari 71 hal. Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka untuk selanjutnya Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi adalah juga merupakan pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 2 tentang ahli waris alm H. Nursal dan angka 3 tentang keabsahan pernikahan Tergugat Rekonvensi dengan alm H. Nursal telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi maka dalam rekonvensi tidak dipertimbangkan lagi;

Meimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa T.8 s/d T.13;

Menimbang, bahwa secara formil alat bukti berupa T.8 s/d T.13 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi kecuali bukti T.12 dan T.13 dan secara formil dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti T.8 s/d T.11 sebagai bukti yang tidak otentik namun dikuatkan dengan keterangan saksi di persidangan atas nama Dewi Reni ditemukan fakta bahwa alm. H. Nursal berhutang kepada Anofik dan Dewi Reni sebanyak Rp70.000.000,00;

Menimbang, bahwa dari bukti T.12 secara formil tidak dapat dijadikan bukti di persidangan karena tidak disertai aslinya sedangkan secara materil bukti tersebut merupakan akta yang bukan otentik dan hanya didukung dengan keterangan seorang saksi sehingga tidak dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti T.13 secara formil tidak dapat dijadikan bukti di persidangan karena tidak disertai aslinya sedangkan secara materil bukti tersebut merupakan akta yang bukan otentik dan hanya didukung dengan keterangan seorang saksi sehingga tidak dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Hal 64 dari 71 hal. Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat rekonsensi juga telah mengajukan dua orang saksi yang juga diajukan sebagai saksi dalam perkara konvensi. Dari dua orang saksi yang diajukan tersebut hanya satu orang saksi yang mengetahui tentang gugatan penggugat mengenai hutang alm. H. Nursal sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan, karena seorang saksi bukan saksi (*unus testis nulus testis*). Dengan demikian alat bukti yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi tidak dapat menguatkan dalil gugatan rekonsensi Penggugat rrekonsensi.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas tentang petitum angka 2 dan angka 3 karena telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi, maka petitum angka 2 dan 3 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 4 agar majelis Menyatakan satu (1) unit sepeda motor Merk Honda Vario BA. 4952 MV adalah milik pewaris H. Nursal, dan memerintahkan Tergugat rekonsensi untuk menyerahkan hak Para Penggugat Rekonsensi atas sepeda motor tersebut secara natural, jika engkar dapat dengan upaya paksa untuk di lelang. Di persidangan tidak ditemukan fakta tentang petitum gugatan tersebut maka petitum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 5 agar majelis Menyatakan H. Nursal berhutang sebanyak Rp. 169.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta rupiah). Terhadap petitum gugatan tersebut majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai hutang kepada Anofik dan Dewi Reni sebesar Rp70.000.000,00, Di persidangan ditemukan fakta bahwa hutang tersebut memang benar adanya berdasarkan bukti T.8 s/d T.11 dan dikuatkan oleh keterangan saksi bernama Dewi Reni, akan tetapi di persidangan juga ditemukan fakta bahwa hutang tersebut telah dibayar dan uangnya berasal dari sewa ruko (objek perkara) yang sebelumnya memang dikuasai oleh alm. H. Nursal, sehingga majelis menilai hutang tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Hal 65 dari 71 hal. Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai hutang kepada Taufik sebesar Rp45.000.000,00 dan Rp50.000.000,00 tidak terbukti di persidangan, sehingga petitum gugatan tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum gugatan Penggugat rekonsvansi angka 5 harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum gugatan Penggugat rekonsvansi angka 5 maka petitum angka 6 juga seharusnya ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, Majelis berpendapat bahwa harus dibedakan antara biaya perkara secara umum dengan biaya pemeriksaan setempat (*descente*), terhadap biaya perkara secara umum berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonsvansi sebagai pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara, terhadap biaya pemeriksaan setempat (*descente*) berdasarkan ketentuan Pasal 187 R.Bg, Majelis berpendapat karena pemeriksaan di tempat tersebut merupakan inisiatif Majelis, maka biaya dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Majelis bekesimpulan dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dan menyatakan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas "*Ex Aequo et Bono*", maka Majelis melakukan penyempurnaan terhadap petitum gugatan Penggugat, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

Hal 66 dari 71 hal. Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan H. Nursal telah meninggal dunia pada tanggal 9 November 2015;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum H Nursal, terdiri dari :
 - 3.1. Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi, Istri (Penggugat);
 - 3.2. Hj. Nelwati, anak kandung (Tergugat I)
 - 3.3. Hj. Risnawati, anak kandung (Tergugat II);
 - 3.4. H. Dr. Dennison, anak kandung (Tergugat III);
4. Menetapkan harta bersama almarhum H. Nursal dan Penggugat sebagai berikut :
 - 4.1. Satu unit rumah yang dibangun diatas tanah adat kaum Penggugat bertempat di Sawah Dalam, Jorong Kaludan, Nagari Sungai Talang, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota.
 - 4.2. Satu piring sawah adat milik kaum Penggugat yang ditebus tergadai dari pihak ketiga sebesar 5 (lima) Emas atau 12,5 gram yang terletak di Sawah Dalam, Jorong Kaludan, Nagari Sungai Talang, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sebagaimana diktum angka 4 (empat) di atas adalah harta peninggalan/warisan almarhum H Nursal yang berhak diwarisi oleh para ahli warisnya, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya adalah harta Eldewina (Penggugat);
6. Menetapkan bagian ahli waris dari harta peninggalan/warisan almarhum H Nursal sebagai berikut :
 - 6.1. Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi, Istri (Penggugat) mendapat $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian;
 - 6.2. Hj. Nelwati, anak kandung (Tergugat I), Hj. Risnawati, anak kandung (Tergugat II) dan H. Dr. Dennison, anak kandung (Tergugat III) ashabah/atau $\frac{7}{8}$ (tujuh per delapan) bagian dengan ketentuan bagian laki-laki adalah dua kali bagian perempuan;
7. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membagi harta sebagaimana diktum angka 4 (empat) di atas secara *natura*, dan apabila

Hal 67 dari 71 hal. Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian tidak dapat dilakukan secara *natura*, maka dilakukan melalui Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya dibagi sebagaimana diktum angka 5 (lima) dan 6 (enam);

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

DALAM REKONVENSIS

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya

DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya pemeriksaan setempat dalam perkara ini sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu) secara tanggung renteng;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.4.227.000,- (empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 M, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulakhir 1439 H, oleh Erwin Efendi, SH, Ketua Majelis, Aneka Yosihilma, SH, MH dan Dr. Muhammad Fauzan, SHI. MA masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 M bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1439 H dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta Faizal Roza, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd

Aneka Yosihilma, SH, MH

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

Erwin Efendi, SH

Hal 68 dari 71 hal. Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Muhammad Fauzan, SHI, MA

Panitera Pengganti,

Ttd

Faizal Roza, SH

Perincian Biaya Perkara:

-	Biaya pendaftaran	Rp.
30.000,-		
-	Biaya pemberkasan	Rp.
50.000,-		
-	Biaya panggilan	
	Rp.1.405.000,-	
-	Biaya Pemeriksaan	
Setempat	Rp. 3.900.000,-	
-	Biaya sita	Rp.
2.731.000,-		
-	Redaksi	Rp.
5.000,-		
-	Meterai	Rp.
6.000,-		
Jumlah	Rp. 8.127.000,-	

Hal 69 dari 71 hal. Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)